

**AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR PADA MASYARAKAT
GAMPONG LUAR KECAMATAN KLUET SELATAN
ACEH SELATAN**

PROPOSAL

Diajukan Oleh:

**RUSTAM EFENDI
NIM : 411307015
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

SKRIPSI

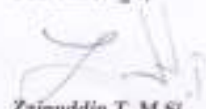
Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

RUSTAM EFENDI
NIM. 411307015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Zaimuddin T. M.Si
NIP.197011042000031002

Pembimbing II,



Rusnawati S.Pd., M.Si
NIP.197703092009122003

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

RUSTAM EFENDI
NIM. 411307015

Pada Hari/Tanggal

Kamis 26 Juli 2018 M
13 Zulqa'idah 1439 H

Di
Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang
Munaqasyah

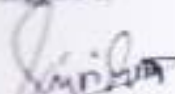
Ketua,


Zainuddin T. M. Si
NIP. 197911042000031002

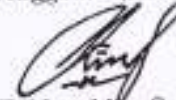
Sekretaris,


Rusnawati S. Pd. M. Si
NIP. 197703092009122003

Anggota I,


Fakhruddin S. Pd. L. M.A
NIP. 197903022003122002

Anggota II,


Fakhruddin S. Ag. M.Pd
NIP. 197312161999031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. Fakhruddin S. Sos., M.A.
NIP. 196412291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rustam Efendi

NIM : 411307015

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Juli 2018

Yang Menyatakan

Materai



Rustam Efendi
NIM. 411307015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Amar makruf nahi mungkar pada masyarakat gampong luar kecamatan kluet selatan aceh selatan." Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua yang tercinta Ayahanda usman kadir dan ibunda Alm asnah serta keluarga besar terimakasih atas doanya, dukungan dan motivasi yang tiada henti-hentinya untuk penulis sehingga penulis dapat melanjutkan studi sampai selesai.

2. Kusmawati Hatta. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi.
3. Dr Hendra Syahputra, M.M, Ketua prodi komunikasi penyiaran Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kelancaran dalam melaksanakan penelitian dan ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si. selaku pembimbing II serta bapak zainuddin T,S,ag,M.si. Selaku pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan dari awal semester sampai selesai.

Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini akhirnya penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, penulis lain dan pembaca terutama rekan-rekan seprofesi. Amin yaarabbal'aalamiin.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Istilah	11
 BAB II AMAR MAKRUH NAHI MUNGKAR	 15
A. Pengertian Amar Makruh Nahi Mungkar	15
B. Konsep Amar Makruh Nahi Mungkar	21
C. Peran Pemerintah Gampong terhadap Amar Makruh Nahi Mungkar	33
D. Pentingnya Amar Makruh Nahi Mungkar dalam Masyarakat	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 43
A. Pendekatan yang Digunakan	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
 HASIL IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 47
A. Profil Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan	47
B. Ruang Lingkup Penerapan Amar Makruh Nahi Mungkar pada Masyarakat Desa Luar	49
C. Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Amar Makruh Nahi Mungkar pada Masyarakat Desa Luar	61
D. Bentuk Kegiatan Amar Makruh Nahi Mungkar pada Masyarakat Desa Luar	69
E. Peluang dan Hambatan dalam Penerapan Amar Makruh Nahi Mungkar pada Masyarakat Desa Luar	78
 BAB IV PENUTUP	 83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Amar Makruf Nahi Mungkar pada Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan. Implementasi amar makruf nahi mungkar merupakan tindakan penting dilakukan oleh semua orang terutama pemimpin yang memiliki kewenangan besar terhadap itu, mulai tingkat pemimpin Negara sampai pada tingkat desa. Pada tingkat desa, Keuchik adalah orang yang memiliki kekuasaan tinggi dalam mengelola pemerintahan gampong dan memimpin masyarakatnya. Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, semangat masyarakat dalam melaksanakan dan memertapkan amar makruf nahi mungkar tampak masih kurang, mulai dari perangkat gampong hingga masyarakatnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan ruang lingkup penerapan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan, menjelaskan bentuk kegiatan amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan serta peluang dan hambatan dalam penerapan amar makruf nahi mungkar pada masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel purposif (*purposive sample*) data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk naratif dokumentasi, membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis sekaligus menarik kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan, ruang lingkup penerapan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan meliputi pelaksanaan aspek ibadah, (baik itu shalat berjamaah maupun ibadah lainnya yang bersifat perintah), pengamalan aspek muamalah, dakwah, peringatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, peringatan Isra' dan Mikraj serta upaya penertiban busana Islami. Bentuk kegiatan amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan yaitu, membina kegiatan keagamaan umat dalam bidang aqidah, syariah dan akhlaq, memfasilitasi ketersediaan sarana/prasarana keagamaan, membina dan mengembangkan sumber daya pelaksana ajaran Islam serta menjaga dan memelihara kelestarian adat-istiadat yang meliputi adat pernikahan, adat jual beli dan adat sewa menyewa. Peluang dalam penerapan amar makruf nahi mungkar adanya Qanun tentang Peraturan Gampong, adanya organisasi kepemudaan yang kuat, partisipasi para tokoh. Sementara hambatan dalam penerapan amar makruf nahi mungkar yaitu, adanya sikap masyarakat yang apatis, sanksi yang terkesan kurang tegas, belum adanya percontohan desa syariat atau desa Islami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dimaklumi, sebagian besar masyarakat Aceh secara umum beragama Islam. Dapat dipastikan, khususnya di Indonesia Aceh adalah satu provinsi yang memiliki persentase penduduk Islam terbanyak jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Karena itu, konsep amal makruf nahi mungkar adalah sudah menjadi pedoman dalam aktivitas keagamaan. Amal makruf nahi mungkar ini akan menjadi usaha untuk membina moral terutama pembangunan mental yang sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan ketentuan ajaran Islam.

Khususnya di Aceh, konsep amal makruf nahi mungkar ini telah banyak tercantum dalam berbagai qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam. Keberadaan qanun pelaksanaan Syariat Islam ini menjadi prinsip kegiatan pembangunan masyarakat secara akhlaq untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan lahir dan bathin. Karena itu bagi Aceh, pembangunan bukan semata-mata untuk mengejar kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga kebahagiaan di bidang mental spiritual dan keserasian di antara jiwa dan raga seperti yang dikendaki oleh syariat itu sendiri.

Berbicara masalah amal makruf nahi mungkar, maka Syariat Islam adalah suatu bagan yang menghimpun berbagai kebutuhan manusia menyangkut kehidupan, keagamaan, hubungan dengan Allah SWT, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan lingkungannya. Di tambah lagi dengan penerapan Syariat Islam, peluang amal makruf nahi mungkar ini sudah menjadi landasan yuridis, artinya selain sudah

termaktub dalam al-Qur'an, Hadis dan kitab fikih lainnya, namun juga sudah diperkuat lagi melalui qanun syariat.

Sejalan dengan ketentuan amar makruf nahi mungkar, dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 125, Allah SWT berfirman, yaitu;

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Secara eksplisit, pada ayat di atas Allah menyuruh manusia ini untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah (amar makruf nahi mungkar). Menjalani semua perintahnya berarti mentaati akan semua yang difirmankan oleh-Nya. Sejalan dengan landasan hukum di atas, adapun konsep amar makruf nahi mungkar yang dibentuk dalam landasan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah:

- 1) UU No. 44 thn 1999 yang isinya merupakan peraturan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang di berikan kepada Aceh pada Tahun 1959 UU ini terdiri dari 5 Bab dan 13 pasal.
- 2) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. UU ini terdiri dari 14 Bab dan 34 pasal. dalam UU ini kepada Aceh diberikan sistem peradilan syariat islam yang akan di jalankan oleh mahkamah syar'iyah yang wewenangannya ditetapkan dengan qanun.
- 3) Qanun No. 10 Tahun 2002, tentang kewenangan mahkamah syar'iyah
- 4) Qanun No. 11 Tahun 2002, tentang pelaksanaan syariat islam tentang aqidah, ibadah, danb syiar islam.
- 5) Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir
- 6) Qanun No.14 Tahun 2003 tentang khalwat
- 7) Qanun No. 7 Tahun 2004, tentang pengelolaan zakat

- 8) Qanun No. 11 Tahun 2004, tentang tugas fungsional kepolisian NAD
- 9) UU No. 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh yang terdiri dari 40 Bab dan 273 pasal.

Selain beberapa ketentuan undang-undang dan qanun sebagai di atas, ketentuan tersebut juga sudah dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 3 dijelaskan bahwa Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam konsep pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang dimaksudkan dalam qanun tersebut, maka amar makruf nahi mungkar adalah salah satu tombak utama mendukung pelaksanaan Syariat Islam yang sudah berkembang ini.

Selain itu dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 3 dijelaskan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan, ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan dan kemaslahatan umum.

Dalam aturan qanun di atas, menjelaskan bahwa desa memiliki peran besar dalam melaksanakan pembinaan masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam melalui konsep amar makruf nahi mungkar, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar mempunyai kehidupan yang damai. Kepala desa, Imam desa, remaja masjid, atau perangkat desa lainnya ini dapat menerapkan amar makruf nahi mungkar melalui pemantapan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah.

Pemantapan amar makruf nahi mungkar merupakan tindakan paling penting dilakukan, selain mengajak manusia ke jalan benar sebagaimana yang ditentukan oleh Allah melalui Rasul-Nya dalam ajaran agama, pemantapan amar makruf nahi mungkar dengan sendirinya akan membentuk kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Karena pentingnya pemantapan amar makruf nahi mungkar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, maka harus menjadi perhatian serius bagi setiap orang yang memiliki kekuasaannya, baik tingkat atas maupun pemerintahan tingkat bawah yaitu pemerintah gampong. Tidak saja tingkat Gubernur, Bupati/Walikota, namun di tingkat desa juga harus berperan dalam memantapkan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar melalui tugas dan tanggungjawabnya dengan berbagai sarana dan media yang telah tersedia.

Gampong merupakan bentuk teritorial terkecil dari susunan pemerintahan di daerah Aceh, yang terdiri atas beberapa kelompok rumah tangga dan memiliki sebuah tempat kegiatan bersama, bermusyawarah dan beribadat bagi warga yang disebut “menasah“, disamping itu ada “balai“ tempat lebih kecil dari meunasah (fungsinya hampir sama).¹

Dalam tatanan kehidupan masyarakat gampong di Aceh, termasuk gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan, amar makruf nahi mungkar ini sudah menjadi dan tanggungjawab perangkat gampong, meski hakikatnya adalah tugas bersama dengan masyarakat. Keuchik dibantu oleh beberapa orang perangkat desa, yaitu Imeum Meunasah, Tuha Peut, Imum Mukim, Kejuren Blang, Panglima Laot,

¹ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2002), hlm. 53.

Petua Seuneubok, Haria Peukan, Syahbanda dan Pawang Glee,² adalah orang yang harus mengetahui konsep pemantapan amar makruf nahi mungkar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Badruzzaman bahwa Keuchik merupakan sebagai penyelenggaran urusan rumah tangga yang dibantu oleh perangkatnya dalam perencanaan, pelaksana dan pengawas.³ Maka Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Pasal 13 diamanahkan bahwa gampong memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pada Pasal 14 kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di atas mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hal asal usul, kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada gampong, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten dan tugas lainnya menurut perundang-undangan.

Di Aceh ketentuan tersebut juga sudah dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 3 dijelaskan bahwa Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Sementara itu dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 3 dijelaskan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan, ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan dan kemaslahatan umum.

² Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh...*, hlm. 54

³ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 8

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa, amar makruf nahi mungkar sudah menjadi arah dan fungsi pembangunan masyarakat gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan. Pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan komunikasi atau dakwah di dalamnya, di samping itu perangkat juga harus terampil juga dalam mengajak masyarakat mengikuti berbagai perintah dan menjahui larangan Allah SWT. Bila tidak mampu membangkitkan semangat amar makruf nahi mungkar, maka kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera sulit terwujud sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa, semangat masyarakat dalam melaksanakan dan memantapkan amar makruf nahi mungkar semakin kurang mendapat respon, banyak masyarakat yang sudah disibukkan dengan tugas-tugas lainnya. Pelaksanaan amar makruf nahi mungkar sudah semakin rendah semangatnya, hal ini apalagi dipengaruhi oleh rendahnya peran para perangkat gampong dalam melaksanakannya melalui pesan-pesan dakwah dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan ada beberapa alasan pentingnya amar makruf nahi mungkar untuk diterapkan dalam masyarakat Gampong Luar, yaitu:

Pertama, komunikasi atau tutur yang tidak sesuai atau tidak pantasnya diucapkan sering kali ditemukan dan didengar dalam percakapan sehari-hari, terutama kalangan remaja putra/pemuda saat mengalami kekecewaan atau kesesalannya pada seseorang. Tutur kata dimaksudkan terkadang menyerap kata

kasar seperti, kata "*ek asee*", "*lagee asee*", "*lagee bui*", "*hana utak*", dan kata-kata kasar lainnya yang sejenis dengan itu. Memang dalam bahasa Aceh, kata kasar itu ada yang menggunakan, misalnya dalam *hadih maja*, kata kasar itu bukan untuk memaki atau sejenisnya namun digunakan sebagai perumpamaan, misalnya dalam *hadih maja "lagee asee kap situek"*, yang bermakna berperilaku ikut-ikutan tanpa mengetahui yang sesungguhnya baik itu manfaat maupun mudharat.

Kedua, dalam hal pelaksanaan ibadah shalat Jum'at, beberapa kali observasi yang dilakukan ditemukan perilaku yang suka menunda-menunda waktu untuk ke masjid, perilaku ini lebih cenderung dilakukan oleh pemuda namun juga ada dari kalangan orangtua. Menunda waktu yaitu sebagai sikap lalai dalam melakukan ibadah, sehingga hilang kesadarannya untuk menyegerakan ke Masjid saat hari Jum'at. Sebagaimana diketahui, pada hari Jum'at itu diminta untuk segera ke Masjid sambil ber'itikaf menunggu tibanya waktu pelaksanaan shalat Jum'at dan inilah perilaku yang baik dan dianggap sunnah. Namun, perilaku menunda waktu, atau mengakhirkan waktu untuk ke Masjid sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, hal ini sudah dianggap biasa saja bahkan nampak sekali motivasi untuk beribadah seperti sudah memudar. Adapun waktu yang dipilih untuk ke Masjid rata-rata ketika khatib sudah berada di atas mimbar membaca rukun khutbah, saat inilah jumlah jamaah berdatangan semakin banyak, sikap demikian seolah tidak mau berlama-lama berada dalam Masjid.

Ketiga, selain kondisi jamaah pada shalat Jum'at, shalat wajib 5 waktu sehari semalam juga memiliki keadaan yang sama. Shalat berjamaah secara umum hanya shalat magrib dan 'isya saja, sementara shalat subuh, dhuhur dan ashar jarang

dilakukan. Padahal shalat berjamaah itu adalah sunnah yang banyak kebaikannya dan banyak dalil yang memerintahkan untuk melakukannya, tidak hanya shalat magrib dan 'isya, namun shalat lainnya juga mendapat perintah yang sama untuk dilakukan. Jamaah shalat dua waktu itu, jumlah jamaahnya juga bervariasi antara jumlah jamaah shalat magrib dan 'isya. Biasanya jumlah jamaah shalat magrib hampir mencapai satu shaf, sementara shalat 'isya hanya beberapa orang jamaah saja, bahkan kadang-kadang tidak dilakukan shalat 'isya berjamaah.

Untuk bulan ramadhan, pelaksanaan shalat berjamaah terjadi peningkatan, meski hanya awal sampai pertengahan ramadhan saja. Sebagaimana diketahui, pada hari-hari biasa, shalat jamaah hanya magrib dan 'isya, dalam ramadhan ada penambahan shalat shubuh dilakukan secara berjamaah. Kondisi berjamaah pada bulan ramadhan ini biasanya tidak bertahan sepenuh bulan, hanya beberapa hari saja sampai pertengahan, sampai akhir ramadhan shalat shubuh ini terkadang tidak ada lagi jamaahnya.

Keempat, kebersihan gampong juga menjadi persoalan, sebab kebersihan itu erat sekali dengan kesehatan bahkan dalam masyarakat Aceh ini kebersihan itu disinonimkan sebagai tanda orang beriman (kebersihan bagian dari iman). Bila diamati, persoalan kebersihan di Gampong Luar, memang belum menjadi masalah besar, sebab masih luas lahan yang tersedia sehingga tidak banyak terjadi tumpukan sampah sebagaimana yang terjadi di Banda Aceh atau Aceh Besar. Namun, untuk fasilitas umum, seperti rumah ibadah, pasar, balai/surau persoalan kebersihan termasuk masalah yang ahrus dipecahkan. Seharusnya tempat atau fasilitas umum tersebut tidak harus sampai kotor dengan sampah plastik atau kotoran hewan.

Kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum menjadi bersih nampaknya masih rendah sekali, kecil semangat kegotongroyongannya.

Kelima, di sisi lain tata cara berbusana atau berpakaian baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, sebenarnya ada batas aurat tertentu yang merupakan sebuah nilai kefitrahan bagi manusia, namun akan menjadi suatu kemungkaran jika batasan aurat itu dilanggar. Kebiasaan masyarakat Gampong Luar (laki-laki) menggunakan celana jeans pendek dan baju singlet hampir setiap sudut ditemukan, terutama kalangan remaja dan pemuda. Begitupun bagi perempuan, tidak saja kalangan remaja putri namun kaum ibu juga demikian, begitu sering ditemukan baik saat duduk di depan rumah, berbelanja di kios seputar kampung dengan menggunakan sehelai baju daster tanpa berjilbab, atau memakai baju kaos lengan pendek dengan sarung tanpa berjilbab.

Pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas adalah mencitrakan suatu wilayah, keadaan ini rasanya cukup melemah dari nilai struktural formal Syariat Islam. Perilaku demikian seperti tidak ada kepentingan untuk memperbaikinya, perhatian serius untuk mengontrol dan mensosialisasi perkembangan perilaku masyarakat sangat tidak tepat jika semuanya dibebankan pada keluarga masing-masing namun juga harus terlibat dengan pemerintah gampong.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini diberi judul; *“Amar Makruf Nahi Mungkar pada Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat peneliti menarik focus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup penerapan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan?
2. Apa bentuk kegiatan amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan?
3. Apa peluang dan hambatan dalam penerapan amar makruf nahi mungkar pada masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ruang lingkup penerapan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk kegiatan amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan peluang dan hambatan dalam penerapan amar makruf nahi mungkar pada masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep amar makruf nahi mungkar di gampong
- b) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas dan jurusan sejenisnya untuk menambah khazanah keilmuan dan menjadi bahan pertimbangan terhadap pengembangan bidang ilmu komunikasi dan penyiaran Islam dalam melanjutkan penelitian.
- c) Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan, wawasan dan pengetahuan tentang konsep amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat.

2. Secara praktis

- a) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi kalangan pembaca, maupun bagi masyarakat umum mengenai bagaimana peran Keuchik terhadap penyampaian pesan-pesan dakwah.
- b) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai permasalahan di kalangan masyarakat pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau penjelasan istilah digunakan dalam penelitian agar setiap istilah yang digunakan dalam judul ini tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.

Adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa atau *keuchik*, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa, mempunyai kedudukan serta tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan desa dan unit pelaksanaan dalam desa. Jadi kepala desa yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat kerja sama dalam masyarakat sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) kedudukan Kepala Desa dijelaskan sebagai Kepala Pemerintahan Desa dan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Pesan Dakwah

Dakwah dalam konsep Islam ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Swt, untuk kemashlahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.⁴ Dakwah dapat pula disebut *amar makruf nahi mungkar*, yaitu suatu usaha menyampaikan ajaran Islam yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar

⁴ Toha Yahya Umar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Widjaya, 1985), hlm. 1.

dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan dakwah tersebut tanpa ada paksaan.⁵

Islam memberi cara yang bisa dipakai dan diperintahkan, keseluruhan ini merupakan etika penting dalam dakwah, yaitu *qawlan sadidan* (ucapan yang benar), *qawlan balighan* (ucapan yang mengenai sasaran), *qawlan maysuran* (ucapan yang pantas), *qawlan layyinan* (ucapan yang lembut), *qawlan kariman* (ucapan yang mulia), *qawlan ma'rufan* (ucapan yang baik).⁶

3. Amar Makruf Nahi Mungkar

Kata “amar makruf nahi mungkar” terdiri dari beberapa bagian, yaitu kata “amar”, “makruf”, “nahi” dan “mungkar”. Secara istilah, amar berarti perintah, makruf bermakna kebaikan, sementara nahi bermakna dicegah dan mungkar berarti suatu yang tidak baik nilai manfaatnya (kejelekan). Menurut Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, kata “amar” adalah suatu lafaz yang dipergunakan oleh yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (derajatnya) agar melakukan suatu perbuatan.⁷

Petunjuk kata “amar” ini ada dua, 1) Amar diciptakan untuk memberi pengertian wajib, selama amar itu dalam kemutlaqannya ia selalu menunjukkan pada perintah yang haqiqi (benar dan wajib). 2) Siqhat amar secara bahasa juga mengandung petunjuk adanya perulangan perkara yang

⁵ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 166-168.

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 191

diperintahkan dan tidak pula ditunjukkan kepada yang harus segera dilaksanakan namun maksud amar tersebut ialah tercapainya perkara yang diperintahkan.⁸

Jadi, konsep amar (perintah) disini ada dua, ada sifatnya “wajib” segera ditunaikan semisal shalat, puasa dan haji ada pula amar (perintah) yang dimaksudkan tercapainya yang diperintahkan, sehingga dimensi ini mengandung klarifikasi hukum wajib, hukum sunnah dan harus. Kata amar ini selalu menunjuk pada untuk dikerjakan yang menjadi perintah, dengan kata lain amar selalu menunjuk pada makruf (kebaikan) yang menjadi perbuatan untuk dikerjakan, sehingga setiap perintah yang sifatnya baik (amar makruf) tidak ada yang dilarang.

Sementara kata “nahi” secara istilah bermakna larangan, yang menunjukkan suatu keadaan dan ketentuan yang tidak menimbulkan kebaikan namun akan melahirkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain sehingga padanan nahi ini selalu menunjuk pada mungkar yaitu perbuatan yang jelek, aniaya atau zalim sifatnya. Maka itu suatu perbuatan yang yang mungkar itu selalu menunjuk pada larangan seperti, mencuri, membuka aurat, mabuk, atau lainnya.

Dijelaskan lagi oleh Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman bahwa, nahi adalah suatu larangan, yang memiliki dua bagian yaitu, 1) yang menunjukkan pada keharaman, dengan alasan bahwa akal manusia yang sehat dan sejahtera tentu dapat menerima secara pasti tentang keharusan meninggalkan suatu

⁸ *Ibid.*, hlm. 199

perbuatan yang terkandung dalam lafaz nahi itu. 2) lafaz nahi juga digunakan bagian yang tidak mempunyai qarinah untuk mengharamkan sesuatu, sebab pada ada nahi itu sifatnya memakruhkan dan ada juga yang mengharamkan.⁹

Selanjutnya kata “makruf” mempunyai arti “mengetahui” yang secara harfiah berarti terkenal yaitu apa yang dianggap sebagai terkenal dan oleh karena itu juga diakui dalam konteks kehidupan sosial namun ditarik dalam pengertian yang dipegang oleh agama Islam. Sedangkan nahi menurut bahasa adalah larangan, menurut istilah adalah suatu lafad yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan menurut ushul fiqh adalah lafad yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita.¹⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena kalimat tersebut suatu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an dari berbagai aspek, sesuai dari sudut mana para ilmuan melihatnya, oleh karena itu boleh jadi pengertiannya cenderung ke arah pemikiran iman, fiqh dan akhlak. amar makruf nahi munkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang di cintai oleh Allah SWT. Sedangkan nahi munkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syara' dan akal.

⁹ *Ibi.*, hlm. 210

¹⁰ Khairum Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 107

4. Masyarakat

Satuan konsep masyarakat nelayan terdiri atas dua unsur, yaitu masyarakat dan nelayan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, saling berinteraksi antar sesama warganya, memiliki adat-istiadat, norma-norma serta aturan-aturan yang mengatur semua pola tingkah laku warganya dan memiliki rasa identitas yang mengingat semua anggota masyarakatnya tanpa kecuali.¹¹

¹¹ Alkausar M, *Keterancaman Ritual Mappandesasi dalam Masyarakat Nelayan Etnik Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara*. [tesis].dipublikasikan. Denpasar Universitas Udayana.hal 187. Dapat diunduh dari http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf. diakses pada 29 Juli 2016.

BAB II

AMAR MAKRUH NAHI MUNGKAR

A. Pengertian Amar Makruh Nahi Mungkar

Memahami masalah amar makruh nahi mungkar memiliki arti yang sama dengan kalimat “menegakkan syari’at Allah”. Jadi, berbicara masalah amar makruh nahi mungkar sama artinya dengan “mencari ridha Allah” atau sama maknanya dengan “perintah untuk bertaqwa kepada Allah”. Sebagaimana disebutkan dahulu, kata “*amar*”, berarti perintah, kata “makruh” bermakna kebaikan, sementara kata “nahi” bermakna larangan dan kata “mungkar” berarti suatu perbuatan yang tidak baik.¹

Dalam konsepnya, amar suatu lafadh yang dipergunakan oleh yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih tinggi derajatnya agar perintah dilakukan.² Bila diterangkan lebih jauh, maka kata “*amar*” ini ada dua pengertian, yaitu:

1. Amar diciptakan untuk memberi pengertian wajib, selama amar itu dalam kemutlaqannya ia selalu menunjukkan pada perintah yang haqiqi (benar dan wajib), yang memang diciptakan untuknya dan tidak akan dialihkan kepada arti lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...”

¹ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hlm. 191

² *Ibid.*, hlm. 191.

Lafazh “*aqīmu*” (dirikanlah) dan “*ātu*” tunaikanlah dalam ayat tersebut adalah berbentuk amar atau disebut sebagai perintah. Sifat perintah dalam ayat tersebut adalah menunjukkan wajib, sebab kalau tidak demikian tentu Allah tidak mencela iblis atas tindakannya yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dan kata-kata “*amar*” yang menunjuk pada perintah dalam al-Qur’an sangat banyak, dalam pembahasan ini hanya dihadirkan satu contoh saja.

2. *Siqhat* amar secara bahasa (*lughawi*) tidak mengandung petunjuk adanya pengulangan perkara yang diperintahkan dan tidak pula menunjukkan bahwa perkara yang diperintahkan itu harus segera dilaksanakan. Pengulangan dan penyegeraan melakukan perbuatan yang diperintahkan tidak ditunjuk oleh *siqhat* itu sendiri, sebab maksud tersebut ialah tercapainya perkara yang diperintahkan. Maksud dapat tercapai lantaran telah dikerjakan, biar sekalai saja dan pada waktu kapan saja.³

Jadi, pengertian amar yang kedua ini juga mengandung petunjuk adanya pengulangan perkara yang diperintahkan dengan maksud amar tersebut ialah tercapainya perkara yang diperintahkan. Dalam hal ini dapat diberi contoh seperti ayat al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 196, yaitu:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...”

Perintah menjalankan haji dan umrah hanya diwajibkan sekali saja seumur hidup. Adapun pengulangan perkara yang diperintahkan itu tidak

³ *Ibid.*, hlm. 199

dapat dipahami dari *shighat* amar itu sendiri. Dan ada juga perintah amar *sighat* ini bersifat mewajibkan adanya pengulangan (tidak boleh sekali) yang diperintahkan apabila digantungkan pada suatu syarat, seperti firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: “..dan jika kamu junub, mandilah...”

Ada pula kata “*amar*” yang disegerakan kepada melakukannya, akan tetapi kedudukannya tidak seperti perintah shalat yang diperintahkan pada waktunya, contoh masalah ini yaitu Surah Ali Imran ayat 133 seperti di bawah ini:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”

Sementara kata “*nahi*” secara istilah bermakna larangan, yang menunjukkan suatu keadaan dan ketentuan yang tidak menimbulkan kebaikan namun akan melahirkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain sehingga padanan nahi ini selalu menunjuk pada mungkar yaitu perbuatan yang jelek, aniaya atau zalim sifatnya. Menurut Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, nahi adalah suatu larangan, yang memiliki dua bagian yaitu:

1. Kata “*nahi*” yang menunjukkan pada keharaman, dengan alasan bahwa akal manusia yang sehat dan sejahtera tentu dapat menerima secara pasti tentang keharusan meninggalkan suatu perbuatan yang terkandung dalam lafaz nahi itu. Contoh larangan (nahi) ini dapat dengan jelas misalnya dalam al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 3, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan”.

2. Kata “nahi” lafaz yang juga digunakan bagian yang tidak mempunyai qarinah untuk mengharamkan sesuatu, sebab pada ada nahi itu sifatnya memakruhkan dan ada juga yang mengharamkan.⁴ Dalam hal ini dapat dilihat seperti contoh dalam al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 101, yaitu:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu”.

⁴ *Ibid.*, hlm. 210

Tidak terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli ushul terhadap tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang dalam lafazh “nahi” itu bersifat abadi dan segera harus dilaksanakan. Sebab meninggalkan perbuatan yang dilarang itu tidak dapat terlaksana dengan sebenarnya, sekiranya tidak ditinggalkan untuk selama-lamanya. Ini berarti bahwa apabila seseorang didorong oleh hawa nafsunya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang, maka haruslah ia melawan dan memerangnya dan apabila dorongan itu timbul kembali, maka haruslah dilawan dan diperangi kembali tanpa menunggu datangnya nash baru yang melarang perbuatan itu.⁵

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa suatu nash yang mengandung suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang (nahi) memberi petunjuk bahwa sifat larangan itu adalah terus-menerus (tikrar) dan tuntutan untuk meninggalkan itu harus segera dilaksanakan (fuar). Khusus untuk larangan shalat dalam ayat al-Qur’an diberi *qayyid* (batas) dengan “dalam keadaan mabuk”, oleh karena itu jika mabuknya telah hilang, maka larangan menjalankan shalat menjadi hilang. Larangan meninggalkan shalat itu tidak terus-menerus di segenap waktu tetapi terbatas pada waktu seseorang mabuk.

Berkenaan dengan kata “makruf”, sebagaimana pernah dijelaskan dahulu, berarti terkenal yaitu apa yang dianggap terkenal dan oleh karena itu juga diakui dalam kehidupan masyarakat Islam. Sedangkan nahi digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dianggap tidak baik oleh syari’at. Sedangkan menurut ushul

⁵ *Ibid.*, hlm. 213

fiqh adalah lafaz yang menyuru untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh yang lebih tinggi derajatnya dari kita.

Dari pengertian di atas, nampaknya amar makruf nahi munkar merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena kalimat tersebut suatu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an dari berbagai aspek, sesuai dari sudut mana para ilmuwan melihatnya, oleh karena itu boleh jadi pengertiannya cenderung ke arah pemikiran iman, fiqh dan akhlak.

Salman al-Audah mengemukakan bahwa amar makruf nahi munkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentang kepadanya (amar makruf), segala sesuatu yang di cintai oleh Allah SWT. Sedangkan nahi munkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.⁶

Perintah melakukan sesuatu yang baik dan melarang semua yang keji akan terlaksana secara sempurna, karena diutusny Rasulullah Saw, oleh Allah Swt, untuk menyempurnakan akhlak mulia umatnya. Kemudian dalam surat al-Maidah ayat 3 disebutkan, "...pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

⁶ Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Makruf Nahi Munkar*, (terj) Ummu 'Udhma' Azmi, (Solo: Pustaka Mantiq, 2003), hlm. 13

B. Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar

Perlu diketahui bahwa pedoman atau suatu konsep amar makruf nahi mungkar bagi *ahlus sunnah wal jama'ah* adalah merupakan prinsip dasar (ushul)⁷ sifatnya yang bermuara pada memegang teguh pada ajaran Allah Swt, melalui al-Qur'an dan Sunnah. Dalam praktiknya, dakwah adalah mengajak pada perbuatan baik (*amar ma'ruf*) serta mencegah perbuatan keji dan mungkar (*nahi mungkar*). Secara substansial-filosofis dakwah adalah segala rekayasa dan rekadaya untuk mengubah segala bentuk penyembahan kepada selain Allah menuju keyakinan tauhid, mengubah semua jenis kehidupan yang timpang kearah kehidupan yang lempang, yang penuh dengan ketenangan batin dan kesejahteraan lahir berdasarkan nilai-nilai Islam.⁸

Kata *da'wah* telah menjadi bahasa Indonesia, dakwah, yang berarti mengajak (menyeru) untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam.⁹ Dalam bahasa Arab berakar kata dengan huruf (د ع و) (ejaan Indonesia: *dal*, *ain*, dan *waw*) yang berarti dasar kecenderungan sesuatu disebabkan suara dan kata-kata. Dari akar kata ini terangkai menjadi asal kata *da'a-yad'u-da'watan*, yang memiliki beberapa arti di antaranya:

1. *Al-da'wah ila al-tha'âm* (memanggil makan),
2. *Da'a lahu* (berdo'a/menyeru), dan
3. *Da'ahu fi ishlah al-Dîn* (mengajak kepada kebaikan agama).

⁷ Abdul Qadir Abdul Aziz, *Wujud al-I'tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah*, (ter) Dahlan, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004), hlm. 117

⁸ Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 133

⁹ Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani, *Kita Sukses Berdakwah*, (ter) Samsul Munir Amin dan Makhrozi, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. xii

Kata *da'a-yad'u-du'ân*, *da'wahu*, berarti menyerunya. Kemudian dari kata *da'i*, *jamak da'ât*, *muannats-nya dâ'iyah*, *jamak-nya dâ'iyât*, berarti orang yang mengajak manusia kepada agama yang dianutnya atau kepada mazhabnya.¹⁰ Menurut Toha Yahya Umar dalam Sayyid Muhammad Alwi, secara istilah, kata *da'wah* berarti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Swt, dan Rasul-Nya agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹¹

Sedangkan menurut Abdul Munir Mulkhan dakwah adalah aktualisasi atau realisasi salah satu fungsi kodrati seorang muslim yaitu fungsi kerisalahan berupa proses pengkondisian seorang atau masyarakat mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup.¹² Dengan ungkapan lain, hakekat dakwah adalah suatu upaya untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut ajaran Islam sehingga seorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Dakwah juga berfungsi memberi jalan keluar yang ideal dan solusi alternatif dari berbagai situasi yang tidak diridhai Allah Swt.

Menurut Amrullah Ahmad, pada hakikatnya, amar makruf nahi mungkar adalah dakwah Islam sebagai aktualisasi iman (teologi) yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Toha Yahya Umar, *Imu Dakwah*, (Jakarta: Wijaya, 1985), hlm. 1. Dalam Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani, *Kita Sukses Berdakwah...*, hlm. xiii

¹² Abdul Munir Mulkhan, *Teologi Kiri Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadl'afin*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm. 12

secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak pada dataran kenyataan individual dan sosiokultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.¹³

Ketahuilah bahwa amar makruf nahi munkar termasuk ushul ad-Din, dengan dicapai tujuan itu maka diutuslah para nabi. Hal itu berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Ali-Imran ayat 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.

Ketika Abdillah bin Yahya melakukan ibadah haji bersama dengan Mu’awiyah bin Abi Sofyan, saat sampai di kota Mekkah dan akan melakukan shalat dzuhur, Mu’awiyah bin Aby Sofyan menegaskan bahwa, Rasulullah Saw, telah bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yahudi dan nasrani berpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan (*firqah*), hanya satu yang masuk syurga, yaitu para pengikut *ahlus sunnah wal jama’ah*.

Pada ahir zaman nanti akan lahir ditengah-tengah umatku beberapa golongan orang yang suka ikut-ikutan sebagaimana anjing mengikuti tuannya, sehingga

¹³ Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: PLP2M, 1983), hlm. 3

keringat dan tenaga mereka terkuras tanpa membawa hasil. Demi Allah, wahai orang-orang Arab, sekiranya kamu tidak mau mematuhi ajaran yang dibawa oleh Nabi mu tentu tidak ada seorangpun di dunia ini yang akan mengikutinya. Sehubungan dengan sabda Rasulullah Saw itu, Allah Swt menurunkan ayat ke 104 yang memerintahkan untuk mengajak umat manusia ke arah kebaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar serta menciptakan persatuan dan kesatuan (HR.Ahmad dari Abu Mughiroh dan Sofwan dari Azhar bin Abdillah al-Harwi dan Abdillah bin Yahya).¹⁴

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Allah Swt berfirman bahwasannya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar, mereka adalah golongan yang beruntung. Mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih dan para ulama. Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw membacakan firman-Nya: *“Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan...”*.¹⁵

Kemudian Nabi Saw bersabda: “Yang dimaksud dengan kebajikan ini adalah mengikuti al-Qur'an dan Sunnahku (Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Murdawih). Makna yang dimaksud dari ayat ini adalah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini. Imam Ahmad

¹⁴ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 167-168

¹⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 562

mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Amu Amr, dari Jarullah ibnu Abdur Rahman al-Asyhal, dari Hudzaifah ibnu Yaman, bahwa Nabi Saw pernah bersabda:

“Demi Tuhan yang jiwaku berada didalam genggaman kekuasaan-Nya, kalian benar-benar harus memerintahkan kepada kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, atau hampir-hampir Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa dari sisi-Nya, kemudian kalian benar-benar berdo'a (meminta pertolongan kepada-Nya), tetapi Do'a kalian tidak diperkenankan”. (Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadits Amr Ibnu Abu Amr dengan lafadz yang sama, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan).¹⁶

Menurut Imam al-Gazhaly, penggalan ayat *“wataqun”* sebagaimana pada ayat di atas, yang artinya “wajiblah ada”. Perintah ini menurut Imam al-Ghazaly sangatlah terang yang menunjukkan adanya kewajiban untuk dilaksanakan, dikerjakan dan diusahakan.¹⁷ Dalam ayat itu pula dijelaskan bahwa datangnya kebahagiaan itu semata-mata tergantung dengan adanya amar makruf nahi mungkar.¹⁸ Dalam penjelasan ini ditemukan pula bahwa amar makruf nahi mungkar adalah termasuk fardhu kifayah dan tidak termasuk fardhu *'ain*.¹⁹ Maka itu berkenaan dengan hal ini, Allah Swt, berfirman dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 71, yaitu:

¹⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 563

¹⁷ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (ter) Moh. Abdai Rathomy, (Bandung Diponegoro, 1983), hlm. 447

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 448

¹⁹ *Ibid.*

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Setelah Allah Swt, menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang tercela itu, lalu hal itu diiringi dengan penyebutan tentang sifat-sifat orang mukmin yang terpuji. Allah Swt, berfirman, “...sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain...” Maksudnya, sebagian dari mereka saling bantu dan saling mendukung dengan sebagian yang lain. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, yaitu, “Seorang mukmin bagi orang mukmin lain sama dengan bangunan, sebagian darinya mengikat sebagian yang lain”. Lalu Rasulullah Saw, merangkumkan jari-jemari kedua telapak tangannya.²⁰

Di dalam hadis tersebut disebutkan perumpamaan orang-orang mukmin dalam keakraban dan kasih-sayangannya sama dengan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh, hingga semua merasa demam dan tak dapat tidur. Kemudian sambungan ayat tersebut dilanjutkan lagi dengan, “...mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar...” Adapun firman Allah Swt, “...mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat..” Maksudnya, taat kepada Allah dan berbuat baik kepada

²⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 563

makhluk-Nya, “...*Dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya...*” Yakni dalam semua yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya.²¹

“...*Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah...*” Allah akan merahmati orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, “...*sesungguhnya Allah Mahaperkasa*” Artinya, Dia memenangkan orang yang taat kepada-Nya, karena sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan lagi dengan sambungan, “...*lagi Mahabijaksana*”. Dalam memberikan sifat-sifat terpuji bagi orang-orang mukmin itu dan mengkhususkan orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang tercela itu, karena sesungguhnya kebijaksanaan itu hanyalah milik Allah dalam semua apa yang dilakukan-Nya.²²

Kemudian dalam al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 110 Allah Swt juga menerangkan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.

Dalam ayat di atas, Allah swt. memberitahukan mengenai umat Muhammad, bahwa mereka adalah sebaik-baik umat, seraya berfirman, “*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia...*” Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu

²¹ *Ibid.*, hlm. 676.

²² *Ibid.*

Hurairah, mengenai ayat ini, *“Kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia lain. Kalian datang membawa mereka dengan belenggu yang melilit di leher mereka sehingga mereka masuk Islam.”* Demikian juga yang dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Athiyyah al-Aufi, ‘Ikrimah, ‘Atha’, dan Rabi’ bin Anas. Karena itu Dia berfirman, *“Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah.”*²³

Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata: *“Ada seseorang berdiri menghadap Nabi, ketika itu beliau berada di mimbar, lalu orang itu berkata, ‘Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu?’ Beliau bersabda: ‘Sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal al-Qur’an, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat yang ma’ruf dan paling gencar mencegah kemunkaran dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka.”* (HR. Ahmad).

Ayat ini bersifat umum mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasarkan tingkatannya. Dan sebaik-baik generasi mereka adalah para Sahabat Rasulullah, kemudian yang setelah mereka, lalu generasi berikutnya. Sebagaimana firman-Nya, dalam ayat yang lain, Surah al-Baqarah ayat 143, *“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia”*.

Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Muhammad bin ‘Ali Ibnu al-Hanafiyah, bahwa ia pernah mendengar ‘Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah bersabda: *“Aku telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun.”* Lalu kami bertanya: *“Apakah sesuatu itu, ya Rasulallah?”* Beliau bersabda: *“Aku*

²³ *Ibid.*, hlm. 569.

dimenangkan dengan ketakutan (musuh), aku diberi kunci-kunci bumi, diberikan kepadaku nama Ahmad, dan dijadikan tanah ini bagiku suci, serta dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik.” (Melalui jalan tersebut hadits ini hanya diriwayatkan Ahmad dengan isnad hasan).

Berkenaan dengan ayat di atas, barangsiapa dari umat ini yang memiliki sifat-sifat tersebut (*amar makruf nahi mungkar*), maka ia termasuk yang mendapatkan pujian sebagaimana dalam ayat di atas. Dan barangsiapa tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, maka ia seperti ahlul kitab yang dicela Allah melalui firman-Nya, dalam Surah al-Maidah ayat 79, *”Mereka tidak saling melarang dari kemunkaran yang mereka lakukan”*. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan pujian kepada umat ini atas sifat-sifat yang dimilikinya.²⁴

Islam mengakui adanya hak dan wujud jasad, nafsu, akal dan rasa dengan fungsinya masing-masing. Akal itu *amar makruf nahi munkar* menjadi syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Ini merupakan kewajiban fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Menyangkut dengan masalah ini Allah juga berfirman dalam al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 78 dan 79, yang artinya:

Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas (78) Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu (79)

Jelas, dalam ketentuan Allah Swt, sebagaimana dijelaskan di atas, peran dan fungsi pemimpin untuk masalah ini bukan sekedar himbauan semata namun Allah Swt, mengamcam mengazab bila hal ini diremehkan. Untuk mengetahui karakter

²⁴ *Ibid.*

masyarakat dalam menyikapi amar makruf nahi munkar, ada tiga konsep yang digambarkan oleh Muhammad Jamaluddin, yaitu:

1. Memerintahkan yang makruf dan melarang yang munkar, atau dinamakan karakter orang mukmin.
2. Memerintahkan yang munkar dan melarang yang makruf, atau dinamakan karakter orang munafik.
3. Memerintahkan sebagian yang makruf dan munkar, dan melarang sebagian yang makruf dan munkar, ini adalah karakter orang yang suka berbuat dosa dan maksiat.²⁵

Dengan melihat ketiga karakter tersebut, maka sudah jelas tugas beramar makruf nahi munkar bukanlah hanya tugas seorang para pelaksana syari'at Islam atau mubaligh, namun merupakan kewajiban setiap muslim. Dan ini merupakan salah satu kewajiban penting yang diamanahkan Rasulullah Saw, kepada seluruh kaum muslim sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Siapa pun jika melihat kemunkaran, maka ia harus mengubah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Imam al-Ghazali, menjelaskan aktivitas amar makruf dan nahi munkar adalah kutub terbesar dalam urusan agama. Ia adalah sesuatu yang penting dan karena misi itulah, maka Allah mengutus para nabi. Jika aktivitas amar makruf nahi munkar hilang, maka syiar kenabian hilang, agama menjadi rusak, kesesatan tersebar, kebodohan akan merajalela, satu negeri akan binasa, begitu juga umat secara keseluruhan.²⁶

Sebagai anggota masyarakat, tentu harus memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan orang lain. Dalam kaitan dengan kemunkaran terhadap hak manusia,

²⁵ Muhammad Jamarudin Qasyimi, *Roudhotul Mu'minin terjemah Abu Ridho*, (Semarang: Assyifa, 1993), hlm. 373

²⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin...*, hlm. 449

seperti contoh mengendarai sepeda motor dengan suara keras/*racing* yang membuat orang lain cukup terganggu, dan contoh lain dalam mendirikan bangunan yang menyebabkan tetangga tak punya jalan keluar/masuk dan lain-lainnya. Ada pun perbuatan munkar yang menyangkut kepentingan Allah Swt, dan kepentingan manusia, adalah seperti memindahkan jenazah dari tempatnya, tanpa alasan yang jelas.

Menyangkut amar makruf nahi munkar ini Imam al-Ghazaly mensyaratkan beberapa hal yang harus diteliti pada suatu perbuatan itu, yaitu 1) hendaklah perbuatan itu suatu kemungkaran artinya nyata itu adalah kemungkaran, 2) hendaklah kemungkaran dalam tampak nyata, bukan dengan jalan meneliti atau memata-matai dan 3) hendaklah kemungkaran itu suatu yang dimaklumi tanpa ijtihad/jelas perbuatan itu adalah dilarang, lain halnya ahli bid'ah (bukan persoalan khilafiah) yang menganggap perbuatannya benar meski dilarang sehingga perlu hasil ijtihad (masih dipersangkakan).²⁷

Kemudian, perlu pula mengetahui tingkatan-tingkatan nahi munkar itu, agar jelas kedudukannya, yaitu:

1. Tingkat pertama, memberi penerangan dimana penerangan kepada orang yang hendak diingkari perbuatannya, sebab adakalanya seseorang melakukan kemungkaran itu dengan sebab tidak tahu, sehingga bila telah diberitahu mungkin ia akan meninggalkannya.
2. Tingkat kedua, melarang orang yang berbuat kemungkaran dengan memberi nasehat yang bagus serta menakut-nakuti padanya akan siksaan Allah Swt. Hal ini diperlukan sekai untuk dilakukan sebab seseorang berani melakukan kemungkaran sementara ia sendiri sebenarnya telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang.
3. Melarang dengan kekerasan yakni dengan ucapan yang bernada sebagai paksaan, tetapi harus teap menghindari kata-kata kasar, harus diingat juga:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 452-453

- a. Jangan tergesa-gesa dilakukan kecuali apabila dipandang sudah sangat perlu,
- b. Ucapannya hendaklah semua benar, ringkas dan jelas tidak melantur kesana-kemari.
4. Melarang dengan menggunakan kekuasaan, cara ini hendaknya dilakukan sebagai usaha yang terakhir, misalnya dengan menggunakan tangan membuang atau menuangkan arak.²⁸

Dalam Muhammad Iwudh, mengemukakan beberapa manfaat dalam melakukan/mengakkan amar makruf nahi munkar, yaitu:

1. Akan menjadi bagian dari orang-orang mukmin,
2. Segala kebaikan akan diberikan siapa saja yang melakukan aksi amar makruf nahi munkar, yaitu, orang-orang yang lahir dari umat terbaik (umat muslim),
3. Akan menjadi orang-orang yang shaleh,
4. Mendapatkan keselamatan apabila kita mencegah perbuatan buruk (munkar),
5. Menjadi orang-orang yang meraih kemenangan, dan
6. Allah akan memberikan rahmat dan karunianya kepada kaum tersebut, sehingga tercipta kerukunan, kedamaian dan ketentraman,
7. Dijauhkan dari azab Allah Swt, serta
8. Ilmu yang dibawa oleh para ulama (sebagai pewaris para nabi) akan terjaga dengan baik, sehingga dijauhkan dari kesesatan dalam menuntut ilmu, yaitu niat/motivasi yang salah dan belajar pada orang yang salah. Dengan terjaganya para ulama yang shaleh, maka akan lahir umara (penguasa) yang baik dan mampu memimpin umatnya dengan adil.²⁹

Namun tidak bisa dipungkiri, saat ini kemakrufan telah digerus oleh derasny arus kemunkaran. Hal ini terjadi karena kemunkaran seolah telah dibungkus dengan performa yang menarik, sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat mampu menikmatinya. Mudah saja membuktikannya, Aceh misalnya yang telah menerapkan Syari'at Islam, namun berbagai pelanggaran seolah sudah menjadi biasa. Terlebih lagi saat ini sudah begitu mudahnya kemunkaran sudah masuk dalam celah-celah sempit dalam rumah melalui media cetak dan elektronik, yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 453-456

²⁹ Ahmad Iwudh Abduh, *Mutiara Hadis Qudsi*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), hlm. 224

C. Peran Pemerintah Gampong terhadap Amar Makruf Nahi Mungkar

Sebelum membahas persoalan ini panjang lebar, perlu dijelaskan bahwa persoalan amar makruf nahi mungkar sebenarnya bagian dari dakwah dan sifatnya terus menerus untuk dilakukan sepanjang masa selama masih ada orang yang melanggar perintah dan larangan. Terlebih di Aceh memiliki kekhususan dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Persoalan ini bahkan sudah dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Indonesia: desa), dimana pada Pasal 12 disebutkan tugas dan tanggungjawab Keuchik (Indonesia: Kepala Desa) yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
2. Membina kehidupan beragama dalam pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dalam agama dan adat istiadat.
4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Memelihara ketentraman serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
6. Menjadi mukim perdamaian antara penduduk dalam Gampong.
7. Mengajukan rancangan reusam gampong kepada *Tuha Peut* (Indonesia: Badan Pemusyawaratan Desa) gampong untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya di tetapkan menjadi reusam gampong.
8. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong untuk mendapat persetujuan selanjutnya di tetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
9. Keuchik mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.³⁰

Dalam pasal tersebut di atas, salah satu tugas Keuchik adalah membina kehidupan beragama dalam pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat. Pasal ini jelas sekali maksudnya, yaitu membina pelaksanaan syari'at Islam adalah tugas dan

³⁰ Badruzzaman Ismail, *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 103

tanggungjawab yang tidak boleh diabaikan. Secara yuridis, Keuchik telah ditempatkan sebagai orang yang sudah memiliki kekuasaan dalam menata dan membina kehidupan masyarakat yang berlandaskan syari'at Islam. Menyangkut dengan hal tersebut, yang hendak dikendalikan dan dibina oleh Keuchik adalah akhlak yang merupakan tindakan lahir manusia.

Kepala desa atau *keuchik*, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa, mempunyai kedudukan serta tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan desa dan unit pelaksanaan dalam desa. Jadi kepala desa yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat kerja sama dalam masyarakat sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) kedudukan Kepala Desa dijelaskan sebagai Kepala Pemerintahan Desa dan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menyerukan manusia kepada kebajikan, menyuruh makruf dan mencegah mungkar ialah mengajak manusia kepada agama Allah dengan berbagai upaya yang menarik, menganjurkan, mengajak dan menyuruh para manusia berbuat makruf dan melarang orang mengerjakan mungkar serta menghilangkan kemunkaran, dengan jalan-jalan yang dibenarkan *syara'*. Dilihat dari aspek syari'at dan hukum positif maka keberadaan Kuchik sebagai pembina pelaksanaan syari'at Islam atau amar makruf nahi mungkar menjadi lebih besar perannya dalam mewujudkan itu semua, selain memiliki kekuasaan untuk itu, juga memiliki kekuatan lainnya yang meliputi

adanya perangkat gampong dan tokoh lainnya yang dapat diajak untuk mewujudkan amar makruf nahi mungkar.

Selain itu dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 3 dijelaskan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan, ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan dan kemaslahatan umum.

Dalam aturan qanun di atas, menjelaskan bahwa kepala desa memiliki peran dalam melaksanakan pembinaan masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam melalui konsep amar makruf nahi mungkar, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar mempunyai kehidupan yang damai. Kepala desa, Imam desa, remaja masjid, atau perangkat desa lainnya ini dapat menerapkan amar makruf nahi mungkar melalui pemantapan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah.

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Gampong berhak mengeluarkan Reusam sebagai peraturan tingkat gampong. Maksud dari Reusam Gampong ini adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan

bermasyarakat yang sesuai dengan Syariat Islam (amar makruf nahi mungkar) dalam segala hal.

Meski penegakan amar makruf nahi mungkar ini dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya Wilayatul Hisbah (WH), desa juga diberikan peranan untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran atau kemungkaran, dan hal ini sebagai sikap memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.

Supaya suatu hukum atau perintah terhadap amar makruf nahi mungkar benar-benar dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maka Keuchik harus menyebarluaskan perihal amar makruf nahi mungkar ini, sehingga melembaga dalam kehidupan masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat untuk penyebaran serta pelembagaan informasi itu, misalnya Keuchik ada perangkat gampong, ada kepala dusun masing-masing, kelembagaan ini harus dapat dimanfaatkan dalam mendukung amar makruf nahi mungkar.³¹

Dalam praktiknya penerapan komunikasi itu memiliki beberapa bentuk komunikasi, yaitu *intrapersonal* dan kelompok (organisasi). Komunikasi yang berkembang di Eropa karena proses akulturasi budaya yang telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah baik melalui proses turunnya kalamullah antara Allah (komunikator utama), Jibril (perantara) dan terakhir Rasulullah (sebagai penerima pesan pertama) yang akhirnya sebagai komunikator untuk seluruh sahabat pada

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 136

zamannya.³² Kemudian, pesan-pesan Rasulullah yang berupa *qauli* (perkataan), *fi'li* (perbuatan) dan *taqriri* (ketetapan), disampaikan secara orisinil dengan persyaratan ketat dimana seorang perawi sendiri harus memiliki daya ingat yang kuat serta tidak pernah berdusta untuk dapat dikategorikan penyampai hadits yang terpercaya.

Harus diakui bahwa, aktivitas komunikasi merupakan aktivitas rutin yang kita anggap sebagai hal yang otomatis terjadi begitu saja. Kita tidak memiliki kesadaran untuk melakukan komunikasi dengan efektif, maka itu kita secara umum tidak mempelajarinya secara khusus dan sistematis seperti menghitung dan membaca, akan tetapi sebagian kecil yang mempelajari akan komunikasi ini melalui pendidikannya.

Rosady Ruslan, membedakan komunikasi ini dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Komunikasi formal yaitu yang terjadi dalam organisasi formal, memiliki wewenang dan tanggungjawab melalui intruksi bentuk lisan dan tulisan sesuai dengan prosedur secara fungsional yang berlaku.
- b. Komunikasi non formal dimana yang secara fungsional berada di luar komunikasi formal, dapat terjadi secara tiba-tiba atau spontanitas dalam kondisi yang tidak diharapkan, misalnya sebuah tantangan dalam bentuk bahasa yang datang secara tiba-tiba atau komunikasi mendadak secara langsung.
- c. Komunikasi informal yaitu lebih bersifat lebih sensitif dan sendimentil karena didominasi oleh kontak hubungan antara manusia, misalnya dalam hal berbagai pengalaman yang dipengaruhi oleh hubungan sosial atau memberi informasi tentang ancaman dan harapan.
- d. Komunikasi tehnik sebagai komunikasi yang hanya dapat dipahami atau dimengerti oleh para ahli atau kelompok tertentu yang terkait dengannya.
- e. Komunikasi prosedural yaitu, komunikasi yang lebih dekat dengan komunikasi formal, contohnya pedoman tehnik pekerjaan atau petunjuk manual.³³

Komunikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam bentuk sebagai berikut;

³² Muhammad Rano, Jenis Komunikasi Islam, diakses melalui situs [http:// ranovgoblog.wordpress.com/tag/jenis-komunikasi/](http://ranovgoblog.wordpress.com/tag/jenis-komunikasi/)

³³ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relationc and Media Komunikasi; Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11-12.

- a. Komunikasi lisan dan tertulis
Jenis komunikasi ini paling banyak dipraktekkan sehari-hari khususnya dalam komunikasi antar pribadi. Jenis lokasi ini dipengaruhi oleh faktor waktu kecepatan, biaya, preferensi pribadi, keterampilan individu dalam komunikasi, fasilitas yang tersedia untuk komunikasi.
- b. Komunikasi verbal dan non verbal
Yang dimaksud dengan komunikasi verbal yaitu komunikasi melalui kata-kata baik lisan atau tertulis. Sementara komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau tubuh, seperti gerakan tangan, jari, mata dan sebagainya.³⁴

D. Pentingnya Amar Makruf Nahi Mungkar dalam Masyarakat

Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak ditemui orang-orang yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran, bahkan diri kita sendiri pun disadari atau tidak selalu menyerukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan, baik melalui tulisan maupun melalui sumbang saran terhadap sesuatu. Amar makruf nahi munkar tidak hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama saja atau ideologi semata. Amar makruf nahi munkar juga bisa saja berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, budaya maupun hukum. Contohnya, ketika seseorang menyarankan temannya yang masih membujang untuk segera menikah, berarti orang tersebut telah melakukan amar makruf. Contoh lain, ketika seorang pemimpin berusaha untuk memberantas korupsi, maka pemimpin tersebut telah melakukan nahi munkar, dan seterusnya.³⁵

Amar makruf merupakan tawaran konsep dan tatanan sosial yang baik (terkonsepkan secara konkrit), sebagai solusi yang baik berupa contoh yang sudah ada maupun berupa usulan ketika mengadakan nahi munkar yang merupakan

³⁴ Nurudin, *Pengantar Ilmu Komunikasi Massa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 55.

³⁵ Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Makruf Nahi Munkar...*, hlm. 25

tindakan pencegahan atau penghapusan akan hal-hal yang jelek/salah. Sudah pasti untuk hal-hal tertentu dalam menjalankan nahi munkar (atau bukan juga amar ma'ruf) diperlukan kemauan politik setidaknya dorongan politik, mereka yang mempunyai otoritas.³⁶

Gambaran pengaruh amar makruf dan nahi munkar dalam masyarakat, amar makruf dan nahi munkar bisa menyelamatkan orang-orang lalai dan orang-orang ahli maksiat dan juga orang lain yang taat dan istiqamah, dan bahwa sikap diam atau tidak peduli terhadap amar makruf dan nahi munkar merupakan suatu bahaya dan kehancuran, ini tidak hanya mengenai orang-orang yang bersalah saja, akan tetapi mencakup semuanya, yang baik dan yang buruk, yang taat dan yang jahat, yang takwa dan yang fasik.

Kriteria amar makruf nahi munkar juga dapat dikaitkan dengan tujuan pembumian syariat Islam, yaitu 1) menjaga agama (*hifdz al-din*), 2) menjaga akal (*hifdz al-'aql*), 3) menjaga keturunan atau kehormatan (*hifdz al-nasl atau al-'irdh*), 4) menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), dan 5) menjaga harta benda (properti) (*hifdz al-mal*)³⁷. Sesungguhnya amar makruf nahi munkar merupakan pekerjaan yang agung dan pantas untuk mendapat perhatian, karena amar makruf itu dapat menciptakan kemashlahatan dan keselamatan bagi umat, dan dengan mengabaikannya dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan yang besar, yakni dengan hilangnya kemuliaan dan munculnya kehinaan.

³⁶ Takdir Ali Mukti., dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, (Yogyakarta: LPPI Ummy, 2000), hlm. 63

³⁷ Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Makruf Nahi Munkar...*, hlm. 33

Dalam masyarakat muslim amar makruf nahi mungkar merupakan hak dan juga kewajiban bagi mereka, merupakan salah satu prinsip politik dan sosial, al-Qur'an dan hadis nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintah orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan hal-hal yang menjadi kemaslahatan rakyat, atau mengingkari hal-hal yang tidak menjadi maslahat bagi rakyat.

Melakukan amar makruf nahi munkar bukan hanya kewajiban agama, melainkan merupakan kebutuhan umat, karena di dalam kehidupan masyarakat pasti ada “kemunkaran” atau penyakit sosial yang perlu dirubah menjadi kema'rufan, kebaikan. Tentu saja sebagai muslim kita tidak merasa nyaman jika membiarkan terjadinya kemunkaran, karena akan berakibat pada kerusakan dan kebobrokan sistem sosial.

Menurut Buya Hamka, kata makruf itu semakna dengan urf (ada istiadat) artinya yang dikenal atau yang dimengerti dan dapat dipahami serta diterima oleh masyarakat, bahkan dipuji. Indikator dari makruf adalah patut dan layak menurut logika masyarakat secara umum, sekaligus sudah menjadi kebiasaan baik yang dilakukan secara turun-temurun. Sebaliknya, kata munkar itu mengandung arti yang dibenci, yang tidak disenangi, yang ditolak masyarakat karena tidak patut atau tidak pantas dilakukan. Oleh karena itu, kriteria makruf dan munkar, yang baik dan yang buruk, itu ditentukan oleh pendapat umum (*common sense*) atau pendapat masyarakat. Selanjutnya, Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dakwah amar makruf nahi munkar itu, antara lain, dengan membentuk pendapat umum tentang sesuatu yang baik atau yang buruk.

Menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran adalah pagar yang dapat menjaga tujuh prinsip hidup seorang muslim, yaitu:

1. Sesungguhnya syari'at (tuntunan) adalah agama Allah Swt, yang benar dan diridhai bagi hamba-Nya sampai hari kiamat, karena syari'at ini penutup bagi syari'at-syari'at sebelumnya dan tidak bisa terhapus oleh syari'at sesudahnya.
2. Syari'at adalah sempurna karena konsekuensinya menyeluruh bagi untuk semua makhluk sampai hari kiamat.
3. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya.
4. Merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya ketiak *tanazu'* (berselisih) dan ikhtilaf (berbedapendapat).
5. Menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan syari'at
6. Menutup segala kemungkinan (*washilah*) terjadinya bid'ah.³⁸

Imam an-Nawawi mengemukakan suatu pandangannya siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Menurut pernyataan tersebut sudah menjadi perintah wajib berdasarkan *ijma'*. Maka itu dalam konsep amar makruf nahi mungkar ini tidak disyaratkan bagi seseorang yang memiliki kekuasaan, namun memiliki kewajiban bagi semua muslim.³⁹

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan amar makruf dan nahi munkar. Amar makruf merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Bahkan Allah Swt, beserta Rasul-Nya mengancam

³⁸ Abdul Qadir Abdul Aziz, *Wujud al-I'tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah...*, hlm. 1-2

³⁹ *Ibid.*, 119

dengan sangat keras bagi siapa yang tidak melaksanakannya sementara ia mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam hal tersebut.⁴⁰

Amar makruf nahi munkar adalah termasuk pokok agama dan tujuan utama terutusnya para nabi yaitu untuk menyelenggarakan keduanya. Amar makruf nahi munkar merupakan masalah yang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya, karena tanpa adanya nilai keharmonisan antar masyarakat tidak akan tercipta suatu hubungan sosial yang bagus, salah satu jalan untuk memcapainya yaitu dengan berdakwah.

E. Kajian Teoritis

Dimensi komunikasi sebagaimana judul penelitian ini yaitu amar amkruf nah munkar, maka teori komunikasi yang dipakai sebagaimana pendapat Jalaludin Rakhmat menyimpulkan ada enam prinsip komunikasi berkenaan dengan komunikasi terutama dakwah amar makruf nahi munkar, dalam kehidupan masyarakat, baik dalam komunikasi personal, komunikasi kelompok, maupun komunikasi massa. Enam kelompok komunikasi tersebut yaitu:

a. *Qawlan sadidan* (ucapan yang benar)

Allah memerintahkan untuk menyampaikan kata-kata yang berkategori *qawlan sadidan*, yakni lurus dan istiqamah kepada siapapun.⁴¹

Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqey, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) hlm. 348

⁴¹ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 166.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*.

b. *Qawlan Balighan* (ucapan yang mengenai sasaran)

Menyangkut dengan ucapan yang mengenai sasaran dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 63 Allah bberfirman:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿١٣﴾

Artinya : *“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”*.

Kata *baligh* dalam bahasa Arab berarti sampai, mengenai sasaran, atau mencapai tujuan. Bila dikaitkan dengan *qawl* (ucapan atau komunikasi), *baligh* berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki.⁴²

c. *Qawlan maysuran* (ucapan yang pantas)

Al-Qur'an juga mengajarkan tata cara berkomunikasi dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, tetapi kita belum mampu memenuhi kebutuhan atau permintaan mereka. Terhadap mereka diucapkan *qawlan masyuran* sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 28 yaitu;

⁴² *Ibid.*, hlm. 167.

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ
لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.

d. *Qawlan layyinan* (ucapan yang lembut)

Ini bermakna bahwa komunikasi itu harus dilaksanakan secara lemah lembut, tidak boleh dengan keras dan nada tinggi, kecuali dibutuhkan.⁴³

Ketentuan ini terdapat dalam al-Qur`an surah Thaha ayat 44, yaitu;

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Artinya : “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Firaun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”.

e. *Qawlan kariman* (ucapan yang mulia)

Kita juga diberikan tuntunan oleh al-Quran untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang harus dimuliakan, seperti orang tua.⁴⁴ Komunikasi dengan orang yang dimuliakan ini diistilahkan dengan qaulan kariman sebagaimana termaktub dalam al-Qur`an surah al-Isra` ayat 23;

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu

⁴³ Ibid., hlm. 167

⁴⁴ Ibid., hlm. 168.

dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.

f. *Qawlan ma'rufan* (ucapan yang baik)

Dalam menyampaikan informasi hendaklah memakai perkataan yang tergolong ucapan yang baik,⁴⁵ Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 263 yaitu;

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data berupa uraian yang kaya deskripsi tentang penerapan amar makruf nahi mungkar pada masyarakat Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, serta kendala/penghambat dalam penerapan amar makruf nahi mungkar, serta upaya penting yang harus dilakukan dalam penerapan amar makruf nahi mungkar. Keseluruhan konteks yang menjadi tujuan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif ini sangat bergantung pada manusia dalam wawancara dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang tersebut.¹

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis juga menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²

¹ Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4

² Mohd. Nazir, *Motode Penelitan*, (Jakarkta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 65

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Sementara jadwal penelitian ini akan dilaksanakan sejak Juni sampai dengan Agustus 2017.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari;

- a. Kepala Desa atau Keuchik Desa Luar Kluet Selatan
- b. Imam Desa Luar Kluet Selatan
- c. Tuha Peut beserta anggotanya sebanyak 4 orang
- d. Kalangan tokoh masyarakat 4 orang
- e. Kalangan kaum perempuan 5 orang
- f. Kalangan pemuda sebanyak 5 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Observasi yaitu, pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap amar makruf nahi mungkar masyarakat Desa Luar Kluet Selatan
- b) Wawancara (*interview*), yaitu yang dilakukan dengan cara dialog untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat, yang dilakukan antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau informan sebagaimana sampel yang disebutkan di atas untuk memperoleh data seputar amar makruf nahi mungkar masyarakat Desa Luar Kluet Selatan.

- c) Studi dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dan mengkaji terhadap data-data dokumentasi yang berkenaan dengan amar makruf nahi mungkar masyarakat Desa Luar Kluet Selatan dan lainnya yang dianggap penting.

E. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan dengan proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data untuk menarik suatu kesimpulan. Diantaranya penyelidikan yang memutuskan, menganalisa dan mengaplikasikan serta mengampil kesimpulan.

Untuk mengolah data kualitatif yang berkenaan dengan amar makruf nahi mungkar masyarakat Desa Luar Kluet Selatan maka data dianalisis berdasarkan konsep dan teori-teori maupun petunjuk pelaksanaan. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan mengikut prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut;³

- 1) Reduksi data, yaitu tahapan data yang sudah terkumpul lalu diolah dengan tujuan untuk mengetahui amar makruf nahi mungkar masyarakat Desa Luar Kluet Selatan, kendala atau faktor yang mempengaruhinya serta upaya yang dilakukan.
- 2) Display data, membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis terhadap terhadap amar makruf nahi mungkar masyarakat Desa Luar Kluet Selatan, faktor yang mempengaruhinya serta upaya yang dilakukan.

³ Nasution. S, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 1988), hlm. 130

- 3) Verifikasi data, yaitu dalam kegiatan ini penulis melakukan pengajian atau kesimpulan yang telah diambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan serta petunjuk pelaksanaan data tentang amar makruf nahi mungkar masyarakat Desa Luar Kluet Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan

Selama otonomi daerah wilayah Kluet telah dimekarkan menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Timur dan Kecamatan Pasi Raja. Berdasarkan Peta Provinsi Daerah Istimewa Aceh daerah Kluet terletak pada, 3 0 00' LU – 3 0 30' LU dan 97 0 15' BT – 97 0 32' BT. Adapun batas wilayah Kluet adalah sebagai berikut:¹

- Sebelah utara dengan Kecamatan Tapak Tuan
- Sebelah Barat dengan lautan Indonesia
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Tenggara
- Sebelah Selatan dengan lautan Indonesia Kecamatan Bakongan

Wilayah Kluet terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, daerah dataran rendah merupakan daerah pemukiman penduduk dan lahan persawahan serta perkebunan rakyat. Dataran tinggi berbentuk perbukitan dengan tingkat kesuburan tanah yang sangat baik. Masyarakat Kluet pada umumnya memanfaatkan tanah perbukitan tersebut untuk areal pertanian dan perkebunan secara tradisional. Luas wilayah Kluet adalah 32,15 % dari luas wilayah Aceh Selatan 3851,69 km².²

¹ Bukhari AR dkk, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008), hal. 200

² *Ibid.*, hal. 204-205.

Sedangkan Gampong Luar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, daerah ini memiliki luas adalah 25,00 Ha. Secara geografis letak wilayah ini berbatas dengan:³

- Sebelah utara berbatas dengan Desa Kedai Kandang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapeh.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Jua.⁴

Secara administrasi Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan memiliki tiga Dusun, yaitu Dusun Asal Putra, Dusun Jati Selaras dan Dusun Simpang. Kondisi topografi Desa Luar, sedikit bervariasi, terdiri dari dataran rendah dan bergelombang. Desa Luar memiliki luas lahan 17,00 Ha dan memiliki ketinggian dari laut 10 meter. Sebagian besar lahan di Desa Luar merupakan tanah yang produktif yang dimanfaatkan sebagai kebun, sawah, kuburan dan bangunan perumahan penduduk. Masyarakat Luar Kecamatan Kluet Selatan memanfaatkan lahan pada daerah datar digunakan sebagai untuk persawahan dan sebagian untuk perkebunan, sedangkan perbukitan yang miring dijadikan tempat untuk menanam tanaman jangka panjang seperti, pala dan sawit. Selain itu pola pemukiman penduduk secara umumnya tidak terpusat pada satu tempat tetapi sudah berbentuk linier, memanjang dengan mengikuti jalan desa atau jalan menuju pusat kecamatan.

Berdasarkan data profil Gampong Luar pada Tahun 2016 Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Luar

³ *Ibid.*, hal. 204-205

⁴ Arsip dan Dokumentasi Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016, hal. 2

berjumlah 378 jiwa dari 240 jiwa laki-laki dan 138 jiwa perempuan, yang terbagi kedalam 78 Kepala Keluarga, untuk lebih jelasnya jumlah penduduk penulis uraikan dalam tabel berikut ini:

No	Penduduk Berdasarkan Umur	Jumlah (orang)	
		Laki-laki	Perempuan
1	0-12 bulan	7	6
2	>1- <5 Tahun	13	8
3	>5-<7 Tahun	21	13
4	>7-<15 Tahun	34	19
5	>15-<56 Tahun	130	86
6	>56 Tahun	16	6
	Jumlah	240	138

Sumber: Arsip dan Dokumentasi Desa Luar Kec. Kluet Tengah 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, masyarakat Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan penduduknya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan, laki-laki mencapai 63,49% sementara perempuan 36,50%. Dari aspek ekonomi, masyarakat Desa Luar memiliki mata pencaharian yang beragam guna memenuhi kebutuhan ekonomi, beberapa hasil komoditi utama antara lain karet, kelapa sawit, kopi, cengkeh, pala, pinang, kemiri, sagu, nilam, tebu, padi, jagung, cabai serta tumbuhan palawija dan tumbuhan sayur-sayuran.⁵ Hasil dari pertanian ini menjadi unsur utama kegiatan perekonomian masyarakat, sebagian dari hasil pertanian dijual di pasar.

B. Ruang Lingkup Penerapan Amar Makruf Nahi Mungkar pada Masyarakat Desa Luar

Sebagaimana disebutkan bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan bagian dari membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dalam pandangan

⁵ Data Statistik Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016, Dinas Kehutanan Perkebunan Aceh Selatan, diakses melalui situs [www. distannak.acehselatankab.go.id/](http://www.distannak.acehselatankab.go.id/)

syariah. Prinsip amar makruf nahi mungkar mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang saleh, maka itu menerapkan amar makruf nahi mungkar sebaiknya dapat mengetahui tahapan-tahapannya serta ruang lingkupnya, dari mana memulainya dan apa yang mesti diperhatikannya. Memulai dari yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Karena hal ini adalah bagian dari kaidah penerapan amar makruf nahi mungkar.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Imam Desa (Aceh: *Imeum Gampong*) Tgk. Samirin pada tanggal 3 Februari 2018 bahwa kondisi masyarakat terutama dalam pengalaman amar makruf nahi mungkar sangat baik dalam pengamalan ibadah.⁶ Menurut Kepala Desa (Aceh: *Keuchik*) Mukhlis (42) juga mengatakan hal yang sama yaitu dalam pengamalan amar makruf nahi mungkar sudah sangat baik,⁷ hal ini juga dibenarkan oleh Ketua LMD (Aceh: *Tuha Peut Gampong* atau TPG) Rusli (51),⁸ Kepala Dusun Asal Putra Adi Hamin (42)⁹ juga sependapat dengan jawaban Imam Desa dan jawaban Kepala Desa, sementara Sekretaris Desa Saibul Watan (55),¹⁰ (Aceh: *Sekretaris Gampong*) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan atau pengamalan amar makruf nahi mungkar dalam

⁶ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁷ Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

⁸ Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁹ Adi Hamin (42), Kepala Dusun Asal Putra Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

¹⁰ Saibul Watan (55), Sekretaris Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018

pandangannya cukup baik, hal ini berbeda dengan jawaban Imam Desa, Kepeala Desa dan Ketua TPG.

Selain itu Hajanur Aswin (35) mengemukakan dalam pengamalan amar nahi mungkar di desa, menurutnya terkesan kurang peduli atau seperti kurang memperhatikan apa itu amar makruf dan nahi mungkar.¹¹ Sementara Nismaidar (38) juga sependapat dengan Sekdes Hajanur Aswin (35) bahwa, dalam pengamalan ibadah menurutnya masih kurang dalam melaksanakan ibadah.¹² M. Jamin (72) tokoh masyarakat Gampong Luar, mengemukakan bahwa pelaksanaan ibadah (amar makruf nahi mungkar) selama ini seolah saat ada kepentingan saja dan ibadah sehari-hari secara berjamaah hanya kalangan orangtua saja.¹³

Berkenaan dengan pengamalan amar makruf nahi mungkar di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, dapat dijelaskan bahwa, selain yang menjawab sangat baik ada juga yang menjawab masih kurang dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Persoalan amar makruf itu seolah hanya kalangan tua saja yang melaksanakannya atau perangkat desa saja yang melakukannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 10 Februari 2018, bahwa dalam pelaksanaan amar makruf terutama dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah secara umum yang melaksanakannya adalah kalangan para tokoh, perangkat dan beberapa orangtua lainnya. Kalangan perangkat desa pun tidak semua hadir dalam

¹¹ Hajanur Aswin (35), Ketua Pemuda Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018

¹² Nismaidar (38), Kalangan Perempuan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada 7 Februari 2018

¹³ M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

pelaksanaan ibadah shalat secara berjamaah terutama dalam kondisi magrib. Gambaran berbeda akan lain bila diamati pada jadwal shalat lainnya, semisal shubuh, jumlah kalangan yang melakukan berjamaah di meunasah rata-rata 3-6 orang dan itu semua adalah kalangan orangtua.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, adapun ruang lingkup amar makruf nahi mungkar meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Pelaksanaan Aspek Ibadah

Sebagaimana disebutkan dahulu, pelaksanaan ibadah shalat berjamaah adalah salah satu aspek yang paling mudah ditemukan. Dalam pelaksanaan penelitian ini shalat secara berjamaah adalah aspek yang diamati untuk melihat sejauh mana kepedulian masyarakat dalam menegakkan syariat Islam. Hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar masih bersifat biasa-biasa saja, hal ini dapat diamati pada kegiatan shalat berjamaah, yang berkenan ke meunasah hanya beberapa orang laki-laki saja, baik itu shalat magrib maupun shalat shubuh. Sementara jadwal shalat lainnya secara umum tidak dilaksanakan di meunasah namun di rumah masing-masing. Shalat berjamaah cenderung pada shalat magrib, isya dan shalat shubuh.¹⁵

Hal ini sebagaimana digambarkan dari hasil observasi dalam praktik shalat berjamaah magrib di meunasah rata-rata 12-20, sementara untuk shalat shubuh hanya 3-6 orang saja, begitu juga dengan shalat isya, rata-rata di bawah

¹⁴ Hasil observasi yang dilakukan saat pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada meunasah Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan pada tanggal 2 sampai 10 Februari 2018

¹⁵ Nurlis (39), Kalangan Perempuan Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada 7 Februari 2018

10 orang. Adapun shalat lainnya belum begitu sering dilakukan di meunasah, artinya hanya shalat magrib, isya dan shubuh yang terdengar azan sementara shalat lainnya tidak dilakukan secara berjamaah.¹⁶ Hal ini pun diakui oleh Tuha Peut Gampong Luar, Rusli (51), shalat berjamaah hanya tiga waktu saja, sementara dhuhur dan ashar lebih cenderung tidak dilakukan dimeunasah, hal ini dengan alasan, meski sudah di azan namun jamaah juga tidak hadir. Ini memang dimaklumi karena masyarakat rata-rata di luar rumah, baik itu di perkebunan (pegunungan) dan ada pula yang bekerja di luar dan lain sebagainya.¹⁷

Telah dipraktikkan beberapa kali untuk didirikan shalat berjamaah pada saat dhuhur dan ashar namun beberapa hari saja masyarakat hadir shalat jamaah, beberapa hari selanjutnya sampai tidak ada lagi jamaah, sebagian memang tidak sering terlihat shalat berjamaah baik itu sekarang maupun pada saat sebelumnya.¹⁸ maka itu, dikatakan oleh seorang warga Gampong Luar Sri Hartati (29) pengamalan amal makruf nahi mungkar di Gampong Luar masih rendah sekali, hal ini dapat diamati pada saat pelaksanaan shalat secara berjamaah.¹⁹

¹⁶ Hasil observasi yang dilakukan saat pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada meunasah Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan pada tanggal 2 sampai 10 Februari 2018

¹⁷ Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

¹⁸ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

¹⁹ Sri Hartati (29), Warga Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

2. Pengamalan Aspek Muamalah

Dalam aspek muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan dan lain-lainnya yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. Aspek muamalah dalam penelitian ini terutama berkenaan dengan jual beli.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Imam Desa, bahwa dalam konsep jual beli memang tidak semua pedagang berlaku jujur dalam pekerjaannya, namun sebagai pemerintah gampong, sudah banyak dan sudah berkali-kali mensehati dan memberi bimbingan terhadap bahaya curang dalam jual beli, baik itu melalui dakwah agama saat peringatan hari besar Islam, nasehat saat khutbah Jum'at, maupun saat acara-acara resmi yang ada di gampong.²⁰ Begitu pun dengan sekretaris desa, dalam persoalan ini memang sulit sekali untuk diarahkan agar jujur dalam melakukan jual beli, baik itu mengatur timbangan atau hal lain berkenaan dengan jual beli.²¹ Memang hal ini tidak semua pedagang berlaku tidak fair, ada juga pedagang yang memang sangat jujur dalam menekuni profesinya sebagai pedagang.

Apalagi saat hari Jum'at, padahal jual beli saat tiba pelaksanaan shalat Jum'at begitu tegas dijelaskan dalam al-Qur'an namun ada juga yang memang

²⁰ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

²¹ Saibul Watan (55), Sekretaris Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018

tidak menghiraukan hal itu, saat azan mulai berkumandang di mesjid tanda pelaksanaan shalat Jum'at, ternyata masih ada kios-kios yang terbuka, dengan alasan perempuan yang menjaganya. Padahal, sudah berkali-kali diberi nasehat, namun sepertinya sebagian masyarakat tidak peduli, seolah mereka tidak paham tentang ketentuan itu.²²

Menurut Kiflan (36), dalam forum-forum diskusi di meunasah larangan membuka kios saat azan Jum'at sudah berkali-kali diberi penjelasan oleh para pemuka agama, namun ada juga yang sulit memahami masalah itu.²³ Kondisi demikian memang menjadi suatu persoalan dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah desa mulai dari Kepala Desa, Imam Desa dan perangkat lainnya harus benar-benar berusaha membina dan membawa masyarakat dalam pengalaman ajaran Islam.

3. Pelaksanaan Dakwah Islam

Dakwah mempunyai fungsi dan peranan penting di masyarakat, maka dalam kondisi bagaimanapun dakwah ini selalu dibutuhkan sebagai bagian dari pencerahan dan penyuluhan masyarakat. Dakwah juga sebagai syiar merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam masyarakat seperti hukum-hukum, kaidah maupun tata perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan amal makruf nahi mungkar khususnya bidang dakwah Islam, Kepala Dusun Simpang, Ajinan (43) mengemukakan

²² Hajanur Aswin (35), Ketua Pemuda Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018

²³ Kiflan (36), Kepala Dusun Jati Selaras Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

selama ini berjalan baik dan respon masyarakat juga baik. Misalnya dalam pelaksanaan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw, saat Imam Desa mengajak masyarakat untuk sama-sama bergotong royong dan mensukseskan kegiatan itu, masyarakat menyambut baik.²⁴ Tentunya tidak itu saja, peringatan hari-hari besar Islam lainnya seperti kegiatan menyambut kedatangan ramadhan, menyambut hari raya, peringatan israk mikraj Rasul, dan lainnya juga terlaksana dengan baik.²⁵

a. Peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

Peringatan hari-hari besar Islam (HBI) dalam masyarakat Luar Kecamatan Kluet Selatan, memiliki pola tersendiri meski pada umumnya dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan desa dalam kecamatan itu. Sebagaimana disebutkan oleh Nazruddin (57), pelaksanaan setiap kegiatan hari besar Islam, masyarakat secara umum masih kompak dan masih memelihara dengan baik nilai-nilai ke-Islaman dalam tatanan masyarakat, hal ini pun didukung oleh keseragaman pemahaman dalam masyarakat terhadap persoalan keagamaan.²⁶

Pelaksanaan hari besar Islam ini terutama terdapat dua hari raya resmi Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dirayakan pada akhir Ramadan (sebulan berpuasa), dan kaum Muslim biasanya memberi zakat (amal)

²⁴ Ajinan (43) Kepala Dusun Simpang, Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018

²⁵ M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

²⁶ Nazruddin (57), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

pada hari tersebut. Idul Adha dirayakan pada hari kesepuluh dari bulan Zulhijah dan berlangsung selama empat hari. Menurut Tgk. Samirin (60), dalam perayaan hari raya Idul Fitri, malamnya ada kegiatan takbir keliling, yang diikuti oleh seluruh masyarakat baik muda maupun dewasa dan tidak ada kaum perempuan. Kegiatan ini rata-rata meriah, masyarakat yang memiliki kendaraan mobil barang (Colt Diesel, L-300 dan Carry), biasanya khusus untuk malam itu banyak meminjam pakai, mobil-mobil itulah yang bermuatan peserta pawai dibawa keliling dalam wilayah Kluet (tidak Kecamatan Kluet Selatan saja, namun Kluet Tengah, Kluet Timur hingga ke Kota Fajar).²⁷ Malam menjelang lebaran suasana harus diakui cukup meriah, selain mobil juga diikuti oleh banyak kendaraan motor yang berjalan beriringan, semua bertakbir secara bersahutan hingga penghujung malam (Jam 01-02 Wib).²⁸

b. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw

Kemeriahan ini tidak saja pada malam hari Raya Idul Fitri, pada malam hari Raya Idul Adha juga demikian. Namun kemeriahan pada malam lebaran Idul Fitri tentu tidak sebanding dengan kemeriahan pada malam Idul Adha. Pada Idul Fitri kemeriahannya sudah terasa dua hari sebelum lebaran yaitu pada hari *meugang* pertama dan terakhir.

Disebutkan oleh Yusdi, S.Pd (21), selain kemeriahan pada dua hari raya tersebut juga tampak kemeriahan pada saat peringatan maulid Nabi

²⁷ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

²⁸ Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

Muhammad Saw. Dalam kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad Saw, juga diikuti oleh semua kalangan, baik laki-laki muda maupun dewasa, dan perempuan remaja putri serta kaum ibu-ibu.²⁹ Kaum laki-laki dewasa biasanya menyiapkan dan menghiasi kerangka berisi makanan (biasa ada semacam, mobil dibuat dari kayu, bentuk Ka'bah, bentuk Boat dan lainnya). Kerangka ini dibuat dan dimodis dari kayu dan triplek yang ditambah dengan berbagai aksesoris sehingga terlihat menarik dan indah.³⁰ Kalangan pemuda, biasanya ikut serta membantu aktivitas yang dilakukan oleh kalangan dewasa. Aktivitasnya bermacam-macam, ada yang membersihkan masjid, perkarangan masjid dan menghiasinya dengan nilai-nilai agama dan budaya Aceh.³¹ Kalangan remaja putri biasanya khusus menyiapkan berbagai model bunga untuk ditempelkan pada hidangan besar yang dimodis dan berbagai bentuk. Bunga ini biasa dibuat dan disusun dari kertas yang berwarna (kertas yang sering dipakai untuk layang-layang) yang dikerjakan pada tempat berbeda.³²

c. Peringatan Israk dan Mikraj Nabi Muhammad Saw

Pelaksanaan kegiatan israk dan mikraj di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, tidak serupa seperti peringatan HBI lainnya. Kegiatan dalam

²⁹ Yusdi, S.Pd (21), Kalangan Kepemudaan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

³⁰ Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

³¹ Adi Darma, A.Ma (32), Kalangan Kepemudaan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

³² Mida Riswana, S.Pd (32), Kalangan Kepemudaan Putri Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

peringatan itu juga lebih sederhana dan hanya kalangan laki-laki saja yang terlibat, misalnya membersihkan masjid secara bergotong royong dan membuat pentas untuk kegiatan ceramah.³³ Dalam pelaksanaannya, seminggu atau dua minggu sebelum acara, biasanya diadakan rapat umum setelah rapat segenap perangkat dilakukan. Dalam rapat umum itulah, peran Kepala Desa dan Imam Desa sangat diharapkan, terutama dalam memotivasi masyarakat untuk sama-sama terlibat ambil bagian sekaligus memusyawarahkan agenda apa yang ditampilkan, serta memusyawarahkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan.³⁴

4. Upaya Penertiban Busana bagi Kaum Laki-laki dan Perempuan

Untuk kegiatan yang satu ini diakui atau tidak menjadi suatu masalah serius terutama dalam masyarakat Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan. Hasil wawancara dengan Imam Desa, persoalan busana bagi kaum laki dan perempuan sudah pernah meminta kepada Kepala Desa agar mengintruksikan masing-masing dusun selalu mengawasi tata cara berbusana masyarakat terutama para gadis-gadis remaja putri, namun hal tampaknya belum cukup berhasil bahkan terlihat biasa saja.³⁵ Begitu pun dengan padangan *Tuha Peut Gampong* Luar Kecamatan Kluet Selatan, secara pemerintahan desa, pihak *tuha peut* sudah meminta agar Kepala Desa mengeluarkan semacam himbauan atau jika bisa

³³ Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

³⁴ Saibul Watan (55), Sekretaris Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018

³⁵ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

dalam qanun gampong sekaligus untuk mengimbau agar masyarakat dapat berbusana sesuai syari'ah. Memang diakui, hal ini bukan perkara mudah, sebab jika ditegur pihak pemerintah desa terkadang harus berurusan dengan pihak-pihak keluarga karena dianggap terlalu jauh mencampuri urusan keluarga orang lain. Padahal membina masyarakat terhadap busana Islam adalah kewajiban perangkat desa untuk selalu membina dan menertibkannya. Tidak ada sisi lain yang diharapkan oleh pemerintah desa selain untuk memperbaiki nilai-nilai ke-Islaman dalam masyarakat agar masyarakat hidup dengan nilai syari'ah yang kuat.³⁶

Menurut Sekdes, perihal busana memang sering sekali mencuat dari Imam Desa dan *Tuha Peut Gampong Luar*, namun hal ini sulit untuk diselesaikan. Menurutnya, tidak ada cara lain menyelesaikan masalah busana selain dengan keinginan seseorang dan keluarga untuk mengatur tata busana anggota keluarga mereka masing-masing sesuai dengan nilai Islam.³⁷ Kebiasaan masyarakat terutama kaum ibu-ibu saat ke kios atau berbelanja di warung-warung kecil yang ada di Desa Luar, perkara yang sering terlihat adalah, ketiadaan jilbab, dan pemakaian baju gamis sedikit di bawah lutut tanpa celana panjang di dalamnya, serta pemakaian jilbab yang hanya digantungkan saja di leher. Begitu juga dengan kalangan remaja putri, pemakaian celana jeans, baju

³⁶ Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

³⁷ Saibul Watan (55), Sekretaris Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018

lengan pendek mendominasi dibandingkan dengan remaja putri yang memakai pakaian longgar dan menutup seluruh tubuhnya.³⁸

Hal ini diakui tentu tidak dalam desa itu saja, desa-desa lain di Aceh juga mengalami hal serupa.³⁹ Maka itu, sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat harus serius dan ikhlas membina perkara busana menjadi lebih baik. Perlu pertimbangan masyarakat, terutama wanita di Desa Luar agar berpakaian menutup aurat dan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Padahal penampilan seksi akan cenderung terjadi maksiat dan kemungkaran sehingga mengakibatkan munculnya kasus-kasus pelecehan terhadap kaum perempuan di daerah ini.⁴⁰

C. Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Amar Makruf Nahi Mungkar pada Masyarakat Desa Luar

Dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar kecil kemungkinan dapat berjalan dengan sempurna tanpa ada peran dari seluruh masyarakat terutama para perangkat pemerintah desa, para tokoh-tokoh dan para kepemudaan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan. Untuk memastikan peran para pemerintah desa atau itu berjalan dan bermakna penuh bagi masyarakat maka harus dimulai dari atas (*top-down*). Kekurangan selama ini terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar adalah hampir semua pihak mengabaikan persoalan yang tidak baik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

³⁸ Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

³⁹ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁴⁰ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

Hasil wawancara dengan Nismaidar (38), pelaksanaan amar makruf nahi mungkar selama ini boleh dikatakan sudah baik meski masih ada kekurangan yang lain dan gaya yang cenderung dilakukan oleh pihak pemerintah desa melalui facial atau tatap muka.⁴¹ Sementara itu, M Jamin (72), mengatakan dalam persoalan amar makruf nahi mungkar terkadang pemerintah desa tidak sejalan dengan aturan dan hukum yang ada di gampong.⁴² Sementara itu, Nazruddin (57) juga memiliki pandangan yang sama, meski dalam praktiknya masih kurang ia berharap peran para pemerintah gampong dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar lebih ditingkatkan menjadi lebih baik, terutama mereka harus mampu mengajak dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan shalat secara berjamaah di meunasah.⁴³

Mencermati masalah amar makruf nahi mungkar ada beberapa aspek yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini yang sifatnya terwujud masyarakat Gampong Luar yang bersyariat dan bermartabat dengan mengamalkan nilai-nilai dinul Islam yaitu:

1. Membina kegiatan keagamaan umat dalam bidang aqidah, syariah dan akhlaq Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. memiliki ajaran yang paling lengkap di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Maka itu dalam keadaan bagaimana pun masyarakat harus

⁴¹ Nismaidar (38), Kalangan Perempuan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

⁴² M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

⁴³ Nazruddin (57), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

menyadari betul dengan pengetahuan agama (Islam) yang memadai, minimal sebagai bekal untuk menjalankan fungsinya di muka bumi ini, baik sebagai khalifah maupun sebagai Abdullah. Sebagaimana dikatakan oleh Mida Riswana (32), dalam pembinaan ajaran Islam secara mendasar, maka harus memahami dan mengamalkan dasar-dasar Islam. Dasar-dasar inilah yang kemudian oleh sebagian ulama disebut kerangka dasar ajaran Islam.⁴⁴

Terhadap pembinaan kegiatan keagamaan umat dalam aqidah, syariah dan akhlaq, kepala desa tidaklah sendiri, namun ia memiliki beberapa perangkat kerjanya, seperti Imam Desa, Kadus dan staf lainnya. Pembinaan aspek-aspek dimaksud dilakukan melalui pengajian rutin mingguan di meunasah dengan menghadirkan seorang ahli bidang keagamaan untuk memberi materi di Desa Luar Kecamatan Kluet Utara.⁴⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut Rusli (51) kegiatan ini sudah lama berlangsung, meski demikian minat masyarakat dalam membekali ilmu keagamaan melalui pengajian rutin itu juga masih sedikit yang hadir. Padahal jika ditelusuri, kegiatan bukanlah semata-mata program Kepala Desa, namun merupakan usulan masyarakat secara umum yang diwakilkan pada *Tuha Peut Gampong Luar*.⁴⁶

⁴⁴ Mida Riswana, S.Pd.I (32), Kalangan Kepemudaan Putri Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

⁴⁵ Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁴⁶ Ajinan (43) Kepala Dusun Simpang, Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018

Dikatakan oleh Tgk. Samirin (60), pengajian yang berlangsung membahas banyak masalah pokok ibadah, syariah dan tauhid. Sebenarnya, kegiatan ini harus menjadi perhatian semua masyarakat. Ketiga dimensi itu menjadi pokok dasar dalam pengamalan ibadah kepada Allah Swt. Namun hal ini, pihak pemerintah sudah berupaya untuk membujuk dan mengajak agar masyarakat terlibat dan mengikuti pengajian penting itu.⁴⁷ Himbauan itu ada yang dilakukan melalui pengeras suara ada juga yang dilakukan secara tatap muka orang-orang bersama Kepala Desa.⁴⁸ Menurut Sri Hartati (29), meski pihak desa melakukan kegiatan pengajian, namun keberadaan para perangkat desa kurang juga fungsinya dalam meningkatkan amar makruf nahi mungkar.⁴⁹

2. Memfasilitasi ketersediaan sarana/prasarana keagamaan, dakwah dan syiar Islam

Menyangkut dengan sarana dan prasarana penunjang keagamaan, harus diakui masih rendah kepedulian pemerintah gampong dalam hal ini adalah Kepala Desa. Seperti hasil wawancara dengan Mida Riswana (32) sarana wudhu dan MCK di meunasah sampai saat ini belum diperbaiki dengan baik, padahal sarana ini menjadi salah satu kenyamanan masyarakat

⁴⁷ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁴⁸ Saibul Watan (55), Sekretaris Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018

⁴⁹ Sri Hartati (29), Warga Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

dalam melaksanakan ibadah di meunasah. Begitu pun dengan MCK, belum ada pemisahan yang lebih memberi kenyamanan bagi perempuan saat ke toilet.⁵⁰ Ada banyak hal lain yang dapat diamati berkenaan dengan sarana pendukung amar makruf nahi mungkar di Desa, misalnya lagi fasilitas pada TPQ, baik itu microphone, spiker dan alat pendukung lainnya belum tersedia sama sekali, sementara tikar masih menggunakan tikar bekas di meunasah yang dibawa di TPQ. Sarana-sarana pendukung ibadah sebenarnya harus diperhatikan secara serius oleh pihak desa, namun hal ini terkesan lemah dan seperti kurang rasa pedulinya.⁵¹

Selain hal di atas ada lain sarana pendukung kegiatan kemashlahatan di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, seperti kelompok Yasinan dan kelompok Marhaban. Kedua kelompok cukup memberi suasana tersendiri di desa, keberadaan kedua kegiatan perempuan itu sangat memberi nilai gairah di desa, namun lagi-lagi respon dari pihak pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan terhadap peningkatan kelompok Yasinan dan kelompok Marhaban masih rendah, kedua kelompok ini dibiarkan berdiri sendiri tanpa ada perhatian melalui dana desa yang dalam jumlah banyak.⁵²

⁵⁰ Mida Riswana, S.Pd.I (32), Kalangan Kepemudaan Putri Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

⁵¹ M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

⁵² Nismaidar (38), Kalangan Perempuan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

3. Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan ajaran Islam

Membina dan mengembangkan sumber pelaksanaan ajaran Islam salah satunya adalah, dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang berbasis ke-Islaman, misalnya lembaga pendidikan Qur'an bagi anak-anak atau TPQ. Upaya ini dapat dilakukan dengan memprioritas dana yang sesuai kepada guru-guru santri TPQ menjadi lebih layak, apalagi sumber dana desa untuk saat dapat dikatakan sudah lumayan banyak.⁵³ Memang diakui, dana desa itu terbatas alokasinya dan hanya pada kegiatan tertentu, namun dana kas desa setidaknya mampu membantu jerih para guru santri yang di Desa Luar.⁵⁴

Disebutkan lagi oleh M. Jamin (72), fasilitas yang tersedia pada TPQ, baik itu microphone, spiker dan alat pendukung lainnya seharusnya ada. Hal ini diperlukan sewaktu-waktu dalam pembelajarannya membutuhkan fasilitas-fasilitas itu setidaknya dapat mudah dipakai.⁵⁵ Sebenarnya, masalah fasilitas dimaksud, salah satu upaya pembinaan dan penerapan dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.⁵⁶

Kemudian kalangan pemuda, pemerintah desa terkesan mengabaikan hal-hal yang terjadi dan menjadi kebiasaan para pemuda Desa Luar, semisal, aktivitas olahraga menjelang magrib, serta bermain gitar pada pos jaga saat

⁵³ Nismaidar (38), Kalangan Perempuan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

⁵⁴ Farida, S.Pd.I (30), Kalangan Kepemudaan Putri Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018

⁵⁵ Mida Riswana, S.Pd.I (32), Kalangan Kepemudaan Putri Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

⁵⁶ M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

larut malam. Semua aktivitas itu merupakan bagian dari kemungkaran yang harus direspon cepat oleh pemerintah desa.⁵⁷ Hilangnya aktivitas dan kebiasaan bermain (bola kaki) menjelang magrib hanya pada bulan Ramadhan, sementara setelah itu kebiasaan tidak baik itu tumbuh kembali. Seharusnya dalam kondisi demikian desa sudah sepatasnya mengeluarkan qanun gampong berkenaan dengan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.⁵⁸

Ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kepala desa dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar, yaitu:

1. Berencana, dalam arti bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Gampong Luar yang di dasarkan kepada program yang disusun secara matang melalui proses penelaahan dan pengkajian yang mendalam.
2. Kontinyu, dalam arti bahwa kegiatan pembinaan dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan selama kurun waktu yang diprogramkan.
3. Terpadu, dalam arti bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam satu kesatuan program yang saling berkait dan saling menunjang antar bidang garapan dan antar pihak terkait.

Dalam konsepnya, seperti Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Pasal 12 disebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala Desa yaitu:

⁵⁷ Yusdi, S.Pd (21), Kalangan Kepemudaan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

⁵⁸ Adi Darma, A.Ma (32), Kalangan Kepemudaan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
2. Membina kehidupan beragama dalam pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dalam agama dan adat istiadat.
4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Memelihara ketentraman serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
6. Menjadi mukim perdamaian antara penduduk dalam Gampong.
7. Mengajukan rancangan reusam gampong kepada *Tuha Peut* (Indonesia: Badan Pemusyawaratan Desa) gampong untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya di tetapkan menjadi reusam gampong.
8. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong untuk mendapat persetujuan selanjutnya di tetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
9. Keuchik mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.⁵⁹

Dalam pasal tersebut di atas, salah satu tugas Keuchik adalah membina kehidupan beragama dalam pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat. Pasal ini jelas sekali maksudnya, yaitu membina pelaksanaan syari'at Islam adalah tugas dan tanggungjawab yang tidak boleh diabaikan. Secara yuridis, Keuchik telah ditempatkan sebagai orang yang sudah memiliki kekuasaan dalam menata dan membina kehidupan masyarakat yang berlandaskan syari'at Islam. Menyangkut dengan hal tersebut, yang hendak dikendalikan dan dibina oleh Keuchik adalah akhlak yang merupakan tindakan lahir manusia.

Menyerukan manusia kepada kebajikan, menyuruh makruf dan mencegah mungkar ialah mengajak manusia kepada agama Allah dengan berbagai upaya yang menarik, menganjurkan, mengajak dan menyuruh para manusia berbuat makruf dan melarang orang mengerjakan mungkar serta menghilangkan kemungkaran, dengan

⁵⁹ Badruzzaman Ismail, *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 103

jalan-jalan yang dibenarkan *syara'*. Dilihat dari aspek syari'at dan hukum positif maka keberadaan Keuchik sebagai pembina pelaksanaan syari'at Islam atau amar makruf nahi mungkar menjadi lebih besar perannya dalam mewujudkan itu semua, selain memiliki kekuasaan untuk itu, juga memiliki kekuatan lainnya yang meliputi adanya perangkat gampong dan tokoh lainnya yang dapat diajak untuk mewujudkan amar makruf nahi mungkar.

D. Bentuk Kegiatan Amar Makruf Nahi Mungkar pada Masyarakat Desa Luar

Sebagai pemimpin memang harus memberikan pengarah, nasehat, penjelasan-penjelasan dan juga memberikan peringatan yang sifatnya memberikan petunjuk yang hak terhadap masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Dengan adanya upaya tersebut maka masyarakat dapat semakin baik membedakan antara kebaikan dan keburukan. Sebagai metode dalam pendidikan akhlak bagi masyarakat, maka hendaknya dalam beramar makruf nahi mungkar haruslah dengan cara halus, lemah lembut, penuh kasih sayang dan bersabar sehingga masyarakat lebih memungkinkan untuk mengikuti seruan seorang pemimpin, dapat memberikan pengaruh terhadap perilakunya, yakni takut untuk melakukan kemaksiatan sehingga akhlak mulia selalu tercermin dalam kepribadian masyarakat.

Dalam hal ini, agar manusia itu mempunyai akhlak dan moral yang baik, maka diperlukan adanya bimbingan, pengarah, peringatan, pengajaran, pendidikan, serta hukuman atau sanksi jika diperlukan. Oleh karena itu pendidikan akhlak tidak boleh terlupakan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah “membangun kembali” yakni menghilangkan berbagai pikiran, perasaan, dan pandangan jahil yang telah ada. Sehingga yang terbaik di zaman ini adalah hendaknya ada para penyeru yang

mencurahkan segenap daya upaya dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik secara lahir dan batin.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Hajanur Aswin (35), bentuk kegiatan amar makruf nahi mungkar salah satunya adalah melalui mimbar Jum'at.⁶⁰ Ada yang lebih penting dalam konsep amar makruf nahi mungkar yaitu, sebaiknya hukum itu diterapkan sesuai perintah amar makruf nahi mungkar.⁶¹ Menurut Adi Darma (35) bentuk kegiatan amar makruf nahi mungkar ini dilakukan secara *face to face* dan juga melalui forum atau kegiatan tertentu.⁶²

Sebagai perwujudannya (sebagai anggota masyarakat), maka adanya sikap tolong menolong, saling membantu, beramar makruf nahi munkar, saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan sudah merupakan keharusan untuk merespon berbagai macam persoalan dalam masyarakat yang akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang penuh dengan keteraturan, ketertiban, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.⁶³ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa amar ma'ruf nahi munkar mempunyai arti penting antara lain memelihara kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, memerangi berbagai macam kejahatan, menyebarluaskan kebaikan di

⁶⁰ Hajanur Aswin (35), Ketua Pemuda Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018

⁶¹ Yusdi, S.Pd (21), Kalangan Kepemudaan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

⁶² Adi Darma, A.Ma (32), Sekretaris Pemuda Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

⁶³ Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

tengah-tengah masyarakat sehingga terhindar dari perbuatan munkar dan menghindari azab.⁶⁴

1. Membina Kehidupan yang Bersyari'at Islam

Konsep ini merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam mendorong amar makruf nahi mungkar dan telah di atur dalam beberapa peraturan qanun di Aceh. Hasil penelitian yang telah dilakukan, upaya ini tentu memerlukan keteladanan yang kuat dan konsisten, tidak cocok bila pengarahannya atau bimbingan sementara pemberi nasehat tidak melakukannya berbagai sifat yang ber-akhlaqul karimah.⁶⁵ Disebutkan lagi oleh Adi darma (32), penyampaian nilai-nilai ke-Islaman itu harus diberengi pula dengan penjiwaan terhadapnya, tidak asal menyampaikan.⁶⁶

Disebutkan oleh Tgk. Samirin (60), menyangkut dengan pembinaan kehidupan umat, tentu saja tidak bosan-bosan dilakukan, selalu dalam pengawasan tentu saja suatu kejahatan bila pemimpin di desa tidak peduli dengan masalah ini. Dijelaskan lagi, pernah dulu, sepasang remaja terpaksa ditahan saat ditemukan berkali-kali berduaan di teras rumah sampai jam 11. Pasangan ini kemudian diberikan kepada kedua orangtua untuk dibina dan dididik, bila sewaktu ditemukan kesalahan yang sama, maka pasangan tersebut akan

⁶⁴ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁶⁵ M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018

⁶⁶ Adi Darma, A.Ma (32), Sekretaris Pemuda Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

dinikahkan. Kebiasaan tersebut bukan suatu yang harus dipertahankan, sebab itu akan mengundang kemurkaan Allah Swt.⁶⁷

Di sisi lain, ada juga pembinaan terhadap perilaku mengupat dan mengunjing, hal ini pernah beberapa kali diberikan arahan dan bimbingan kepada seorang orang laki-laki, akibat seringnya informasi bohong yang disampaikan atau tidak benar yang dapat membuat pertikaian antara dua pihak. Kebiasaan masyarakat demikian tidak bisa ditolerir, sebab mengupat itu dapat menjadi orang lain binasa, cukup bahaya kejahatan itu. Bila ditemukan lagi (kebohongannya membuat orang lain bertikai), maka yang bersangkutan akan didenda berat. Perilaku ini selain mengundang malapetaka juga mengundang ketidak harmonisan sesama warga akibat saling tuding menuding.⁶⁸

2. Menjaga dan Memelihara Kelestarian Adat-Istiadat

Dalam beberapa literature disebutkan bahwa Adat dan Budaya Aceh ini, identik dengan nilai-nilai ke-Islaman. Dalam masyarakat Aceh termasuk di di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam, misalnya pelaksanaan acara pernikahan dan lainnya. Sesuatu yang telah diputuskan oleh

⁶⁷ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁶⁸ Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

para pemimpin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat, jika bertentangan, maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Luar sangat menjunjung tinggi kedudukan agama.⁶⁹

Adat istiadat yang dimaksudkan pada masyarakat Desa Luar adalah seperti 1) syukuran membangun rumah (*peusijuek dan do'a seulamat*), 2) upacara aqiqah, 3) upacara perkawinan, 4) upacara kelahiran bayi, 5) upacara *peusijuk*, 6) kenduri apam pada bulan rajab, dan 7) *uroe meugang*.⁷⁰ Menurut M. Jamin (72) yang dimaksud dengan adat di Aceh adalah aturan hidup. Aturan yang mengatur kehidupan rakyat, yang diciptakan oleh para cerdik dan pandai Aceh bersama *Putoe Meureuhom*/Sultan Aceh. Aturan hidup ini mengikat seluruh rakyat Aceh tanpa kecuali dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapat sanksi.⁷¹

Upaya pelestarian adat ini merupakan bagian dari pelaksanaan amar makruf nahi mungkar, sebab secara umum aturan dalam tatanan masyarakat Aceh ini sudah banyak tertuang dalam hukum ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka itu bila penerapan dan penguatan adat istiadat sama artinya dengan penguatan pelaksanaan nilai-nilai ke-Islaman.

⁶⁹ Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 dan Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁷⁰ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018, juga Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 dan Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁷¹ M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 dan Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

a) Adat Pernikahan

Seiring dengan perputaran waktu dan zaman, nilai-nilai dalam kehidupan manusia dan masyarakat juga ikut mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adat sebagai salah satu kebudayaan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya dan dalam masyarakat Gampong Luar pada khususnya telah banyak mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Khususnya dalam kehidupan masyarakat di Gampong Luar, bahwa adat yang menyangkut dengan perkawinan telah terjadi perubahan dalam pelaksanaannya.

b) Adat jual beli

Misalnya dalam jual beli tanah secara adat di Desa Luar sangat tergantung pada objek jual beli. Apakah objek yang diperjualbelikan adalah tanah yang sudah mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah, atau tanah yang mengikuti ketentuan hukum adat setempat. Yang mengikuti ketentuan Negara akta jual beli tanah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT, sedangkan yang mengikuti ketentuan hukum adat surat jual beli ditandatangani oleh para pihak, penjual dan pembeli mengetahui Keuchik dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Kepada Keuchik dan saksi oleh pihak penjual diberikan 1 (satu) atau 2 (dua) kg tembakau, atau 1 (satu) atau 2 (dua) bambu kopi, atau 1 (satu) atau 2 (dua) kg gula, atau 1 (satu) atau 2 (dua) kg garam sebagai bentuk ucapan terima kasih dan untuk mudah diingat-ingat jika ada sengketa dikemudian

hari untuk memberikan keterangan saksi. Tradisi jual beli secara adat malah ada yang tidak ada surat, pada saat dilakukan ijab kabul antara penjual dengan pembeli cukup dilakukan dihadapan saksi, yaitu Keuchik dan dua orang saksi.⁷²

c) Adat sewa menyewa

Sistem sewa menyewa yang dilakukan dalam persekutuan masyarakat adat Gampong Luar dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu, 1) Sewa menyewa *blang* (sawah), dan 2) Sewa menyewa hewan. Dalam praktek mengenai sewa menyewa blang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sewa *tho* (sewa kering) dan sewa *ie* (sewa berair). Sewa *tho* dan sewa *ie* ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, sewa *tho*, adalah perjanjian harga sewa-menyewa antara pemilik tanah dengan penyewa diputuskan dan diberikan sebelum panen. Bentuk sewa menyewa ini hak sipemilik tanah terhadap harga sewa tidak berpengaruh terhadap hasil panen, dalam arti ada tidaknya hasil panen dikemudian hari, penyewa tetap wajib membayar harga sewa yang telah disepakati bersama diawal perjanjian sewa menyewa dan harus dilunasi sebelum ada hasil panen. Dalam perjanjian sewa menyewa seperti ini kedudukan pemilik tanah sangat kuat dan tidak akan dirugikan, karena harga sewa sudah pasti dan bayar dimuka sebelum ada hasil panen. Tentunya

⁷² Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018, juga Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 dan Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

sipemilik tanah tidak mau tau apakah panennya baik atau tidak baik yang penting hak dia sudah terlunasi sebelum ada hasil panen.⁷³

Kedua, sewa *ie*, adalah perjanjian sewa-menyewa yang harga sewa dibayar setelah panen. Apabila hasil panennya baik, maka pembayaran harga sewa sesuai dengan kenyataan yang telah diperjanjikan. Sebaliknya, apabila sipenyewa telah berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh, agar hasil panennya lebih baik. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka dalam kondisi seperti tersebut, pembayaran harga sewa sangat tergantung pada perjanjian. Dalam arti apabila dalam perjanjian ada diperjanjikan tentang kemungkinan hasil panen tidak menguntungkan, meskipun telah diusahakan dengan baik oleh sipenyewa, maka harga sewa dapat dinegosiasi kembali. Jika sipenyewa tidak berusaha dengan baik, sehingga hasil panen berkurang, maka harga sewa tetap harus dibayar sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁷⁴

Sewa menyewa hewan dalam masyarakat Gampong Luar juga diperjanjikan tentang harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa hewan kepada pemilik hewan. Pembayaran harga sewa hewan biasanya dibayar setelah ada hasil panen. Untuk sewa menyewa hewan tidak tergantung pada baik atau tidak baik hasil panen, baik atau tidak baik usaha yang dilakukan

⁷³ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018, juga Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 dan Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁷⁴ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018, juga Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 dan Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

oleh yang menggunakan hewan sebagai sarana untuk mengolah usahanya. menguntungkan hasil panen atau tidak menguntungkan hasil panen pembayaran uang sewa tetap harus dipenuhi oleh yang menyewa hewan kepada pemilik hewan sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷⁵

Praktek sewa menyewa hewan yang terjadi dalam persekutuan masyarakat adat Gampong Luar dilakukan dengan aturan "*pageu adat*". *Pageu adat* adalah suatu aturan untuk menghindari dari hewan peliharaan yang masuk kepekarangan. Orang yang memelihara bintang wajib menjaga, pemilik sawah, kebun wajib membuat pagar dengan ukuran standar, bila hewan tersebut tetap masuk ke sawah maka peternak hewan harus membayar tanaman. Peternak harus memasukkan ternaknya ke dalam kandang dan petani yang memiliki sawah atau kebun harus memagar kebun atau sawahnya. Peternak yang memiliki ternak dan petani yang mempunyai sawah harus saling menjaga. Pemelihara hewan ternak berkewajiban menjaga, dan pekebun berkewajiban memagar. Tujuan memagar sawah maupun kebun untuk mengantisipasi masuknya hewan ternak ke dalam kebun atau sawah.⁷⁶

⁷⁵ Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018, juga Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 dan Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

⁷⁶ M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018, Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018, juga Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018 dan Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018

E. Peluang dan Hambatan dalam Penerapan Amar Makruf Nahi Mungkar pada Masyarakat Desa Luar

Dakwah adalah aktualisasi atau realisasi salah satu fungsi kodrati seorang muslim yaitu fungsi kerisalahan berupa proses pengkondisian seorang atau masyarakat mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Dengan ungkapan lain, hakekat dakwah adalah suatu upaya untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut ajaran Islam sehingga seorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Dakwah juga berfungsi memberi jalan keluar yang ideal dan solusi alternatif dari berbagai situasi yang tidak diridhai Allah Swt.

Amar makruf nahi mungkar adalah dakwah Islam sebagai aktualisasi iman (teologi) yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak pada dataran kenyataan individual dan sosiokultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.

Dalam praktiknya, amar makruf nahi mungkar ini tentu tidak mudah dan tidak seperti yang diharapkan. Ada banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya meski sebaliknya ada pula peluang yang dapat menjadi kebangkitan terhadap peningkatan nilai-nilai ke-Islaman melalui amar makruf nahi mungkar itu.

1. Peluang dalam Penerapan Amar Makruf Nahi Mungkar

Pelaksanaan amar makruf nahi mungkar merupakan mimpi besar masyarakat Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan yang telah lama dinantikan, apalagi syariat Islam di Aceh pula merupakan konsumsi spiritual masyarakat Aceh dari zaman ke zaman. Ada beberapa peluang dalam penerapan amar amkruf nahi mungkar di Desa Luar, yaitu:

a. Adanya Qanun tentang Peraturan Gampong

Qanun tentang Peraturan Gampong merupakan suatu aturan tertulis yang berisi tentang tata aturan yang berlaku di gampong, baik itu berkenaan dengan interaksi sosial, perdagangan, maupun peternakan serta hal lain yang bersifat untuk kebutuhan gampong. Qanun ini menjadi suatu kekuatan dalam pelaksanaan amar amkruf nahi mungkar. Ada banyak aspek yang termuat dalam qanun, semua itu untuk memperjelas dan memberi batasan antara anjuran dan larangan bagi masyarakat Desa Luar.

Qanun ini sifatnya mempunyai kekutan hukum serta berisi berbagai sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran. Qanun tentang aturan gampong ini secara umum juga mengadopsi aturan dan tatanan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan diperkuat lagi dengan sanksi dan aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

Qanun atau reusam atau juga peraturan-peraturan gampong penting karena akan menjadi dasar hukum dalam mengatur tatanan sosial masyarakat di masing-masing gampong. Reusam atau qanun gampong merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur tentang pemerintahan gampong. Maka itu, pihak pemerintah desa harus selalu memfasilitasi masyarakat terhadap pengajuan qanun-qanun yang dianggap penting diterapkan.

b. Adanya Organisasi Kepemudaan yang Kuat

Dalam aspek persatuan telah ada sebuah organisasi pemuda yang berbasis agama, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersyariat yaitu remaja masjid. Ini merupakan salah satu potensi baik bagi pemuda untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Apalagi hal ini didukung oleh Pemkap Aceh Selatan dan Dinas Syariat Islam Aceh Selatan dalam pemberdayaan pemuda, maka hal ini akan berdampak lebih baik bagi penerapan Syariat Islam.

c. Partisipasi Para Tokoh

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi ini secara umum dating dari para pemuka agama namun ia bukan perangkat desa, serta kalangan cerdik pandai yang berasal dari kalangan mantan perangkat gampong. Dukungan dan partisipasi para tokoh ini menjadi suatu kekuatan untuk meningkatkan dan melanjutkan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar menjadi lebih baik.

Partisipasi ini meliputi kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.

2. Hambatan dalam Penerapan Amar Makruf Nahi Mungkar

Menerawang permasalahan utama yang menjadi penghambat dalam penerapan amar makruf nahi mungkar di Desa Luar memunculkan banyak penafsiran dari berbagai kalangan, menjadikan isu “seolah” tidak pernah sepi dari perbincangan banyak tokoh, terlebih selama pelaksanaan ibadah puasa.

a. Adanya Sikap Masyarakat yang Apatis

Setidaknya ada beberapa faktor penghambat penerapan amar makruf nahi mungkar di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan yaitu, 1) adanya komponen masyarakat yang kurang menyambut bimbingan dan nasehat dari pemerintah gampong, 2) Kurangnya pemahaman masyarakat akan hak istimewa untuk penerapan syariat Islam.

Para pengambil kebijakan yang berperan penting dalam melahirkan qanun-qanun tentang peraturan gampong yang berazaskan syariat Islam, terlihat kurang tegas. Pengaruh secara tidak langsung dari interaksi sosial antara pengikut suatu pergerakan politik antara Kepala Desa terpilih dengan Kepala Desa tidak terpilih. Sebagian besar masyarakat masih

belum memahami syariat Islam, seolah hanya pada busana dan shalat saja.

b. Sanksi yang Terkesan Kurang Tegas

Beberapa kasus pelanggaran yang telah terjadi di gampong, mencerminkan ketidak seriusan Kepala Desa dalam menyelesaikannya. Misal dalam kasus pelanggaran ternak, biasanya agak sulit melakukan penyelesaian, sementara pihak pemerintah desa seolah merasa tidak berkepentingan dalam menyelesaikannya, ada kesan tebang pilih dan mengandung unsur subjektif. Begitupun kasus-kasus khlawat, beberapa kali dianggap sebagai kasus sederhana, sehingga bila dibiarkan maka remaja lain juga akan melakukan hal yang sama.

c. Belum Percontohan Desa Syariat

Keadaan ini sebagian masyarakat menimbulkan persepsi yang salah tentang syari'at Islam, karena boleh jadi sesuatu yang sebetulnya tidak Islami dan tidak ada kaitannya dengan Islam dikaitkan atau dilabelkan kepada Islam dengan alasan begitulah praktek masa lalu. Belum adanya desa percontohan yang telah berhasil melaksanakan syari'at Islam yang dapat dijadikan model atau contoh dalam upaya pelaksanaan syari'at Islam di Kecamatan Kluet Selatan atau Aceh Selatan umumnya. Karena itu walaupun amar makruf nahi mungkar pada hakikatnya adalah satu, tetapi setelah diterapkan maka dia sampai batas tertentu akan saling berbeda karena harus “disesuaikan” dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun ruang lingkup penerapan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan meliputi pelaksanaan aspek ibadah, (baik itu shalat berjamaah maupun ibadah lainnya yang bersifat perintah). Kemudian ada lagi dengan pengamalan aspek muamalah (mengenai hubungan antara seseorang dengan yang lainnya). Pelaksanaan dakwah Islam yang lebih cenderung dilakukan pada saat terbuka dan pada suatu kegiatan forum desa atau musyawarah. Selain itu juga mencakup aspek peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan peringatan Israk dan Mikraj Nabi Muhammad Saw, serta upaya penertiban busana bagi kaum laki-laki dan perempuan.
2. Sementara bentuk kegiatan amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan yaitu, 1) membina kegiatan keagamaan umat dalam bidang aqidah, syariah dan akhlaq, 2) memfasilitasi ketersediaan sarana/prasarana keagamaan, dakwah dan syiar Islam, 3) membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan ajaran Islam, 4) membina kehidupan yang bersyari'at Islam, 5) menjaga dan

memelihara kelestarian adat-istiadat yang meliputi adat pernikahan, adat jual beli dan adat sewa menyewa.

3. Peluang dalam penerapan amar makruf nahi mungkar pada masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan yaitu 1) adanya Qanun tentang Peraturan Gampong, 2) adanya organisasi kepemudaan yang kuat, 3) partisipasi para tokoh. Sementara hambatan dalam penerapan amar makruf nahi mungkar yaitu, 1) adanya sikap masyarakat yang apatis, 2) sanksi yang terkesan kurang tegas, 3) belum adanya percontohan desa syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran dalam penelitian ini yang dapat dihadirkan yaitu:

1. Perlunya dukungan semua pihak dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan, dukungan ini baik itu tokoh, kalangan pemuda/i, maupun kalangan masyarakat secara umum, sebab tidak mungkin semua itu terlaksana menurut keinginan masyarakat tanpa ada dukungan dari masyarakat itu sendiri.
2. Pihak pemerintah desa perlu memperluas kerjasama dengan pihak MPU kecamatan dalam menunjang terlaksananya amar makruf nahi mungkar di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan. Kemudian kerjasama dengan pihak wilayahul hisbah menjadi perihal penting dalam menindak lanjuti setiap pelanggar serta yang menyebabkan ketentraman dan ketertiban masyarakat terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip dan Dokumentasi Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016
- Abdul Munir Mulkhan, *Teologi Kiri Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadl'afin*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002
- Abdul Qadir Abdul Aziz, *Wujud al-I'tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah*, (ter) Dahlan, Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004
- Ahmad Iwudh Abduh, *Mutiara Hadis Qudsi*, Bandung: Mizan Pustaka, 2006
- Alkausar M, *Keterancaman Ritual Mappandesasi dalam Masyarakat Nelayan Etnik Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara*. [tesis].dipublikasikan. Denpasar Universitas Udayana.hal 187. Dapat diunduh dari http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf. diakses pada 29 Juli 2016.
- Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PLP2M, 1983
- Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh: Boebon Jaya, 2002
- , *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009
- Bukhari AR dkk, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008
- Data Statistik Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016, Dinas Kehutanan Perkebunan Aceh Selatan, diakses melalui situs www.distannak.acehselatankab.go.id/
- Euis Sunarti, *Kependudukan dan Keluarga Sejahtera*, Bogor: IPB, 2012
- Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (ter) Moh. Abdai Rathomy, Bandung Diponegoro, 1983
- Khairum Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

- M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Mohd. Nazir, *Motode Penelitan*, Cet. 5 Jakarkta: Ghalia Indonesia, 2007
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Muhammad Jamarudin Qasyimi, *Roudhlotul Mu'minin terjemah Abu Ridho*, Semarang: Assyifa, 1993
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Muhammad Rano, Jenis Komunikasi Islam, diakses melalui situs <http://ranovgoblog.wordpress.com/tag/jenis-komunikasi/>
- Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Nasution. S, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Budi Aksara, 1988
- Nurudin, *Pengantar Ilmu Komunikasi Massa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relationc and Media Komunikasi; Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Makruf Nahi Munkar*, (terj) Ummu 'Udhma' Azmi, Solo: Pustaka Mantiq, 2003
- Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani, *Kita Sukses Berdakwah*, (ter) Samsul Munir Amin dan Makhrozi, Jakarta: Amzah, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Takdir Ali Mukti., dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, Yogyakarta: LPPI Ummy, 2000
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqey, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Toha Yahya Umar, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Widjaya, 1985

Daftar Responden

- Adi Darma, A.Ma (32), Sekretaris Pemuda Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018
- Ajinan (43) Kepala Dusun Simpang, Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018
- Hajanur Aswin (35), Ketua Pemuda Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018
- Mukhlis (42), Kepala Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018
- M. Jamin (72), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018
- Nismaidar (38), Kalangan Perempuan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada 7 Februari 2018
- Nurlis (39), Kalangan Perempuan Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada 7 Februari 2018
- Mida Riswana, S.Pd.I (32), Kalangan Kepemudaan Putri Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018
- Nazruddin (57), Tokoh Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018
- Nismaidar (38), Kalangan Perempuan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018
- Rusli (51), Ketua Tuha Peut Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018
- Saibul Watan (55), Sekretaris Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018
- Sri Hartati (29), Warga Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018
- Tgk. Samirin (60), Imam Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari 2018
- Yusdi, S.Pd (21), Kalangan Kepemudaan Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.1896/Un.08/FDK/KP.00.4/03/2018

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan akan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh men UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 3 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1) Zainuddin T. S. Ag., M.Si; (Sebagai PEMBIMBING SKRIPSI) dan
 2) Rushawati, S.Pd., M.Si (Sebagai PEMBIMBING SKRIPSI)
- Untuk membimbing KRU Skripsi:
- Nama : Rustam Effendi
- NIM/Jurusan : 411307015/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
- Judul : *Amor Makruf Nahi Mungkar Pada Masyarakat Gunung Lusu, Kecamatan B. Selatan, Aceh Selatan*
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tersantuni namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari terdapat sesuatu yang bertentangan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Maret 2018, di
 5 Rajab 1439 H



Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Rushawati Hatta

Ditandatangani:
Rektor UIN Ar-Raniry
Ketag. Kewangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry
Pembimbing Skripsi
Mahasiswa yang bersangkutan
KRU
Masing-masing
B. tertera lampir dengan tergalat 22 Maret 2018



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG LUAR
KECAMATAN KLUET SELATAN KODE POS : 23772

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140/21/1/2018

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,beralamat
Jl.Syekh. Abdul Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh Nomor : B.4163/
Un.08/PT.K.L/PP.009/11/2017,tanggal 06 November 2017 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

2. Dengan ini kami berikan izin melakukan penelitian dengan judul" Amal Ma'ruf Nahi Mun
pada Masyarakat Gampong Luar kecamatan Kluet Selatan " dalam wilayah Kecamatan Kluet
Selatan kepada :

Nama	: RUSTAM EFEENDI
NIM	: 411307015
Instansi	: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry
Fakultas	: Fakultas Dakwah dan Komonikasi
Semester /Jurusan	: IX / Komonikasi Penyiaran Islam
Alamat	: Tgk. Dibrang II

3. Dalam melaksanakan penelitian yang bersangkutan wajib mengikuti dan mematuhi at
perundangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta norma yang berlaku da
kecamatan kluet selatan.

4. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat diperguna
seperlunya.

Di keluarkan di Gampong Luar
Pada Tanggal 29 Januari 2018
Keuchik Gampong Luar

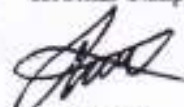

MUKHLIS

FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto 1. Pengambilan data awal di lokasi penelitian (Gedung Smpk 1000 dan 1000 Lho, Kabupaten Garut)



Foto 2. Diskusi dengan warga paroki di lokasi penelitian (Gedung Smpk 1000)



Foto 3. Pengambilan data awal di lokasi penelitian (Gedung Smpk 1000 dan 1000 Lho)



Foto 4. Pengambilan data awal di lokasi penelitian (Gedung Smpk 1000 dan 1000 Lho)



Foto 5. Pengambilan data awal di lokasi penelitian (Gedung Smpk 1000 dan 1000 Lho)



Foto 6. Pengambilan data awal di lokasi penelitian (Gedung Smpk 1000 dan 1000 Lho)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rustam Efendi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Desa Luar / 19 November 1993
Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten/Kota Aceh Selatan
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 411307015 / KPI
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Tgk di Blang Dua
a. Kecamatan : Syiah Kuala
b. Kabupaten : Banda Aceh
c. Propinsi : Aceh
8. Email : rustamefendi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat MIN Kedai Kandang Tahun Lulus 2005
10. MTs/SMP/Sederajat SMP Negeri 1 Kluet Selatan Tahun Lulus 2008
11. MA/SMA/Sederajat SMA Negeri 1 Kluet Selatan Tahun Lulus 2012
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

3. Nama ayah : Usman Kadir
4. Nama ibu : Asnah (Almh)
5. Pekerjaan Orang Tua : Tani
6. Alamat Orang Tua : Desa Luar
a. Kecamatan : Kluet Selatan
b. Kabupaten : Aceh Selatan
c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 13 Agustus 2018
Peneliti,


(Rustam Efendi)